



**PUTUSAN**

Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nanda Prasetya Putri, bertempat tinggal di Jl. Merak V/104, RT/RW: 003/009, Kel. Wedoro, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Wedoro, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai Penggugat I;
2. Mochammad Rusli Azis, bertempat tinggal di Jl. Gayungsari Barat 2/2-4, RT/RW: 002/004, KEL. Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Gayungan, Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilowati, S.H., M.H, Nurdin, S.H., Iqbal Ibrahim Wicaksono, S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SUSI SUPRAPTO RAMELAN & ASSOCIATES" yang berkedudukan Hukum di Surabaya, beralamat di GoWork BEI SURABAYA, Gedung Bursa Efek Indonesia Surabaya Lantai 10, Jl. Taman AIS Nasution, No. 21, Surabaya, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2023;

**Lawan:**

1. PT. Mahar Agung Perkasa, berkedudukan di Jl. DR. IR. H. Soekarno, NO. 30-32, BLOK 9E, Ruko, Kel. Kalijudan, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Kalijudan, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Tergugat II;
2. Moch. Arofah, bertempat tinggal di Jemursari Regecy BLOK I/7, RT/RW: 3/4, Kel. Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 November 2023 dalam Register Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Suami Isteri yang Melaksanakan Acara Resepsi Pernikahan yang diselenggarakan pada Hari Sabtu, Tanggal 08 Juli 2023, yang bertempat di Grand Ballroom Vasa Hotel Surabaya, Jl. Mayjend HR. Muhammad No. 31, Surabaya;
2. Bahwa Tergugat I adalah Wedding Organizer yang Bertanggungjawab Menangani Pelaksanaan Acara Resepsi Pernikahan Para Penggugat pada Hari Sabtu, Tanggal 08 Juli 2023, yang bertempat di Grand Ballroom Vasa Hotel Surabaya, Jl. Mayjend HR. Muhammad No. 31, Surabaya;
3. Bahwa Tergugat II adalah Pemilik dan/atau Pimpinan New Surabaya Tent & Decoration (NST Decoration) yang Bertanggungjawab untuk Menangani Dekorasi pada Acara Resepsi Pernikahan Para Penggugat pada Hari Sabtu, Tanggal 08 Juli 2023, yang bertempat di Grand Ballroom Vasa Hotel Surabaya, Jl. Mayjend HR. Muhammad No. 31, Surabaya;
4. Bahwa pada Tanggal 3 Oktober 2022 Penggugat I telah Membuat Kesepakatan yang tertuang dalam SURAT PERJANJIAN KERJA No. MR.MA/0393/SPK/209/X/2022 dengan Tergugat I yang pada pokoknya Tergugat I Berkewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan :
  - A. Perencanaan Acara Akad Nikah dan Resepsi;
  - B. Persiapan Acara Akad Nikah dan Resepsi;
  - C. Pra Acara Akad Nikah dan Resepsi;
  - D. Acara Akad Nikah dan Resepsi;

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 SURAT PERJANJIAN KERJA No. MR.MA/0393/SPKT/209/X/2022 tertanggal 3 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat I;

5. Bahwa pada tanggal 14 November 2022 Tergugat I telah Merekomendasikan Tergugat II kepada Para Penggugat untuk menjadi Vendor Dekorasi Pernikahan yang dapat dipercaya dan Bertanggungjawab untuk Menangani Acara Resepsi Pernikahan Para Penggugat pada Hari Sabtu, Tanggal 08 Juli 2023, yang bertempat di Grand Ballroom Vasa Hotel Surabaya, Jl. Mayjend HR. Muhammad No. 31, Surabaya, dengan alasan Tergugat II pernah Menjadi Vendor Dekorasi di Vasa Hotel sebelumnya;
6. Bahwa pada tanggal 17 November 2022 Tergugat I Menawarkan untuk Mengenalkan Tergugat II kepada Para Penggugat, dan Tergugat I juga Meminta kepada Para Penggugat agar seluruh Penawaran dari Para Vendor sehubungan dengan Pelaksanaan Acara Pernikahan Para Penggugat untuk diakomodir menjadi Satu Pintu melalui Tergugat I;

Halaman 2 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 24 November 2022 Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Penggugat I, mengadakan pertemuan dengan Para Tergugat di Demandailing Cafe, Jl. Raya Jemursari No. 71, Surabaya, dan dari pertemuan tersebut Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Penggugat I dengan Tergugat II telah Membuat Perjanjian Secara Lisan yang pada Pokoknya Tergugat II adalah Vendor yang Menerima Pekerjaan dari Para Pengugat yang akan Bertanggungjawab Menangani Dekorasi pada Acara Resepsi Pernikahan Para Penggugat sesuai dengan Penawaran dari Tergugat II yang telah disesuaikan dengan Konsep Acara Pernikahan yang diinginkan oleh Para Penggugat yang dilaksanakan pada Hari Sabtu, Tanggal 08 Juli 2023, yang bertempat di Grand Ballroom Vasa Hotel Surabaya, Jl. Mayjend HR. Muhammad No. 31, Surabaya, dan oleh karenanya Para Penggugat Berkewajiban untuk Melakukan Pembayaran kepada Tergugat II Biaya Dekorasi Pernikahan tersebut dengan cara ditransfer melalui Rekening Tergugat I secara bertahap dengan Total sebesar Rp. 325.935.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

8. Bahwa pada tanggal 28 November 2022 Tergugat I Menginformasikan Design Visual Dekorasi Pernikahan kepada Para Penggugat melalui Pesan Teks pada Aplikasi WhatsApp Messenger yang akan dijadikan acuan Dekorasi pada Acara Pernikahan Para Penggugat, namun Tergugat I Meminta agar Para Penggugat Membayarkan Uang Muka sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) jika Tanpa disertai dengan Design Visual Dekorasi, atau Membayarkan Uang Muka sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dengan disertai Design Visual Dekorasi, dan kemudian dikirimkan Tagihan dari Tergugat II oleh Tergugat I untuk dibayarkan oleh Para Penggugat dengan cara ditransfer ke Rekening Tergugat I pada Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 0105155111 atas nama MAHAR AGUNG PERKASA PT, yang kemudian dibayarkan oleh Penggugat II melalui Rekeningnya pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama Mochammad Rusli Azis dengan Keterangan Transaksi DP Dekor NST Nanda dan Rusli sebesar Rp. 62.332.800,- (Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah) pada tanggal 29 November 2022;

9. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2023, Para Penggugat bertemu dengan Perwakilan Tergugat II di kantor New Surabaya Tent & Decoration (NST Decoration) yang beralamat di Jalan Raya Rungkut, alang-alang No. 157

*Halaman 3 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, untuk Pertemuan pertama kalinya dalam hal Membahas Design Dekorasi Resepsi Pernikahan, dan pada saat setelah Pertemuan tersebut Perwakilan Tergugat II menyampaikan kepada Para Penggugat apabila DP sudah mencapai 50% (lima puluh persen) dari Harga yang telah disepakati maka Design Visual Dekorasi 2D akan segera diproses dan diberikan kepada Para Penggugat pada akhir Februari 2023, oleh karena hal tersebut maka Para Penggugat Mentransfer Uang DP hingga mencapai 50% (lima puluh persen) dari harga yang disepakati dengan jumlah sebesar Rp. 103.384.700,- (Seratus Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sehingga total uang DP 50% (lima puluh persen) yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat II dengan cara ditransfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama Mochammad Rusli Azis ke Rekening Tergugat I pada Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 0105155111 atas nama MAHAR AGUNG PERKASA PT adalah sebesar Rp. 165.717.500,- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) namun pada kenyataannya Design Visual Dekorasi 2D baru diberikan kepada Para Penggugat pada tanggal 13 Maret 2023 melalui Google Drive;

10. Bahwa adapun Dekorasi Pernikahan yang dijanjikan oleh Tergugat II kepada Para Penggugat dalam bentuk 2D dan 3D adalah sebagai berikut :

- 1) Dekorasi Backdrop Pelaminan : Terdapat 2 Miniatur 2D berbentuk Burung Merak dengan rangkaian bunga yang dirangkai secara rapat, padat, dan penuh dari bagian leher Burung Merak hingga kebawah, Penggunaan bunga segar 100% (seratus persen) yang dirangkai secara rapat, padat, dan penuh pada seluruh area pelaminan, Backdrop pelaminan di cat berwarna Green Montage dengan perpaduan warna Emas, Backdrop pelaminan akan penuh dengan bunga segar;
- 2) Landscape Taman Bunga Area Depan Pelaminan : Terdapat taman bunga berbentuk berundak atau trap-trapan yang menggunakan bunga segar 100% (seratus persen) dirangkai secara rapat, padat, dan penuh pada seluruh landscape taman bunga area depan pelaminan;
- 3) Karpet Permadani untuk Area Pelaminan : menggunakan karpet permadani untuk bagian tengah area pelaminan;
- 4) Standing Flower Area Pelaminan dan Rangkaian Bunga Area Pelaminan : Menggunakan bunga segar 100% (seratus persen) yang

*Halaman 4 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*



dirangkai secara rapat, padat, dan penuh pada seluruh rangkaian bunga di area pelaminan;

5) Aksesoris Lampu Kristal Gantung : sebanyak 3 Unit yang dipasang dibagian atas (atap) Area Tengah Pelaminan;

6) Aksesoris Lampu Kristal Gantung : masing-masing sebanyak 1 Unit yang dipasang dibagian atas (atap) Area Kanan dan Kiri Pelaminan;

7) Dekorasi Juntaian Bunga Artificial atau Bunga Palsu yang dipasang dibagian atas (atap) Khusus Area Pelaminan Bagian Kanan-Tengah-Kiri;

8) Area Gate Pintu Masuk : Penggunaan bunga segar 100% (seratus persen) yang dirangkai secara rapat, padat, dan penuh untuk Area Gate Pintu Masuk;

9) Area Gate Pintu Keluar : Penggunaan bunga segar 100% (seratus persen) yang dirangkai secara rapat, padat, dan penuh untuk Area Gate Pintu Keluar;

10) Welcome Sign (Tanda Selamat Datang) : Penggunaan Sign dari kaca atau cermin dengan hiasan bunga segar 100% (seratus persen) yang dirangkai secara rapat, padat, dan penuh membentuk taman kecil pada bagian bawah kaca atau cermin Welcome Sign (Tanda Selamat Datang);

11) Exit Sign (Tanda Keluar) : Penggunaan Sign dari kaca atau cermin yang digantung dengan hiasan bunga segar 100% (seratus persen) yang dirangkai secara rapat, padat, dan penuh membentuk taman kecil pada bagian bawah kaca atau cermin Exit Sign (Tanda Keluar);

12) Flooring Akrilik Transparan dibawah Rigging : didalam akrilik transparan tersebut akan diisi bunga-bunga yang dirangkai secara rapat, padat, dan penuh sehingga ketika mempelai atau tamu undangan berdiri diatas akrilik tersebut akan terlihat taman bunga yang bagus dan cantik dibawahnya;

13) Flooring Lapis Melamin Area Sambungan dari Pelaminan ke Rigging : Terdapat taman bunga dibagian kanan dan kiri yang menggunakan bunga segar 100% (seratus persen) yang dirangkai secara rapat, padat, dan penuh di area flooring sambungan dari pelaminan ke rigging. Terdapat pula trap-trapan tangga ukuran besar di area sambungan ini;

*Halaman 5 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Rangkaian Taman Bunga Mengelilingi Flooring Bawah Rigging : Penggunaan bunga segar 100% (seratus persen) yang dirangkai secara rapat, padat, dan penuh mengelilingi area bawah rigging sehingga nantinya akan berbentuk seperti taman bunga;
- 15) Aksesoris Standing Lamp di Area Bawah Rigging : Penggunaan beberapa unit standing lamp sebagai hiasan tambahan di area bawah rigging supaya terlihat lebih mewah;
- 16) Area Jalan Tamu VIP : Penggunaan pagar jalan yang dihias bunga, vas bunga yang berisikan bunga-bunga ukuran besar, serta penggunaan bunga segar 100% (seratus persen) yang dirangkai secara rapat, padat, dan penuh di area kanan dan kiri jalan Tamu VIP;
- 17) Area Jalan Tamu Reguler : Penggunaan pagar jalan yang dihias bunga, vas bunga yang berisikan bunga-bunga ukuran besar, serta penggunaan bunga segar 100% (seratus persen) yang dirangkai secara rapat, padat, dan penuh di area kanan dan kiri jalan Tamu Reguler;
- 18) Dekorasi Backdrop Entertainment : Penggunaan hiasan berupa frame untuk LED Videotron Entertainment agar terlihat lebih rapi dan bagus, Terdapat taman bunga yang terbuat dari bunga segar 100% (seratus persen) yang dirangkai secara rapat, padat, dan penuh untuk area depan panggung entertainment;
- 19) Flooring Stage Entertainment : Panggung entertainment akan berbentuk model tribun atau berundak karena menyesuaikan konsep entertainment yang digunakan yaitu Grand Orchestra;
- 20) Dekorasi Photo Corner : Penggunaan bunga segar 100% (seratus persen) yang dirangkai secara rapat, padat, dan penuh untuk seluruh area photo corner;
- 21) Dekorasi Photobox : Terdapat Inisial RN pada bagian tengah backdrop, dimana inisial tersebut terbuat dari bunga segar 100% (seratus persen) yang dirangkai secara rapat, padat, dan penuh, Penggunaan bunga segar untuk seluruh area photobox;
- 22) Dekorasi Foyer Center Point : Terdapat miniatur 3D berbentuk Burung Merak, dimana bagian perut dari Burung Merak tersebut akan dibuat dari rangkaian bunga segar 100% (seratus persen) yang dirangkai secara rapat, padat, dan penuh hingga hiasan bunga menjuntai sampai bawah, Peletakkan sejumlah vas bunga dan hiasan bunga berukuran besar sebagai spot foto tambahan untuk tamu agar bisa berfoto-foto.

Halaman 6 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 Para Penggugat Memberikan Respon terhadap Design 2D yang dikirimkan oleh Tergugat II melalui Google Drive diantaranya :

- 1) Penamaannya Rusli & Nanda untuk Welcome Sign dan Exit Sign, untuk di Welcome Sign, tulisannya "Welcome to The Wedding of Rusli & Nanda" Font nya pakai seperti font "Dea & Ilham";
- 2) Karena Permintaan Para Penggugat Konsep pernikahannya "Full Bunga Segar" Design 2D harusnya dibuat sesuai dengan aslinya, bukan berdasarkan scale (Skala);
- 3) Design Bunga Gerbang kurang Full, sehingga Nampak kurang bagus;
- 4) Background Souvenir tidak ada;
- 5) Area Jalan VIP designnya tidak ada;
- 6) Taman Bunga depan Pelaminan design tidak ada;
- 7) Photo Gallery untuk ukuran fotonya harap dibuat lebih besar;
- 8) Design Photobox dengan Logo RN dirangkai Bunga-bunga dengan Warna Bunga menyesuaikan dengan Color Palettenya (Palet Warna) dengan Ukuran yang juga disesuaikan;

Dan telah dijawab dan disanggupi oleh Tergugat II sebagai berikut :

- 1) Baik, akan Saya sampaikan ke bagian Design supaya direvisi;
- 2) Mohon maaf terkait dengan Bunga di Design dengan kenyataan pasti berbeda, namun Design sebagaimana yang telah dikirim tapi nanti akan disampaikan lagi kepada bagian Design;
- 3) Untuk Backdrop Souvenir memang tidak ada dan biasanya tidak pakai;
- 4) Untuk Jalanan VIP hanya ada di Layout karena hanya ada 2 unit Standing Bunga dan 2 unit Pagar Jalan + Rigging, tetapi akan di Konfirmasi kembali ke bagian Design;
- 5) Untuk Taman Depan Pelaminan Tergugat II Mengirimkan Gambar Design Contoh dan menyampaikan nanti pada Kenyataannya akan lebih banyak Bunganya dibandingkan dengan Designnya;
- 6) Untuk Photo Gallery pastinya akan Besar dengan Ukuran 1 meter x 2 meter;
- 7) Masukan dan Respon dari Para Penggugat akan disampaikan kepada Team Design;

12. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 Tergugat II Mengkonfirmasi Via WhatsApp Messenger kepada Para Penggugat atas Biaya Tambahan

*Halaman 7 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.700.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan Biaya untuk Taman Depan Panggung Entertainment termasuk dengan Frame LED dengan Panggung Bukan berbentuk Tribun, padahal pada saat tanggal 28 November 2022 Para Penggugat dijanjikan oleh Pihak Tergugat I Biaya Tambahan Rp. 7.700.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tersebut untuk Biaya Tambahan Panggung Entertainment yang berbentuk Tribun, kemudian pada percakapan tersebut Tergugat II Menjawab akan berkordinasi kembali dengan Tergugat I;

13. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2023 Tergugat II memberikan konfirmasi kepada Para Penggugat Via WhatsApp Messenger mengenai Panggung Entertainment pada Pelaksanaan Acara Resepsi Pernikahan Para Penggugat Berbentuk Tribun dan hal tersebut sudah disanggupi oleh Para Tergugat;

14. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 Para Penggugat meminta kepada Tergugat II agar Pagar VIP dan Blok Daun dililit dengan Bunga dan Tergugat II Menyanggupinya, namun kenyataannya pada saat pelaksanaan Resepsi Pernikahan Tidak ada Bunga sama sekali pada Pagar VIP tersebut;

15. Bahwa Para Penggugat telah Membayar Lunas Biaya Dekorasi pernikahannya kepada Para Tergugat dengan cara ditransfer melalui Rekening Tergugat I sebesar Rp. 325.935.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 29 November 2022 ditransfer dari Rekening Bank Mandiri atas nama MOCHAMMAD RUSLI AZIS (Penggugat II) ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan No Rekening : 0105155111 atas nama MAHAR AGUNG PERKASA PT, sebesar Rp. 62.332.800 (Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- 2) Pada tanggal 3 Januari 2023 ditransfer dari Rekening Bank Mandiri atas nama MOCHAMMAD RUSLI AZIS (Penggugat II) ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan No Rekening : 0105155111 atas nama MAHAR AGUNG PERKASA PT, sebesar Rp. 103.384.700 (Seratus Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- 3) Pada tanggal 6 April 2023 ditransfer dari Rekening Bank Mandiri atas nama MOCHAMMAD RUSLI AZIS (Penggugat II) ke Rekening

*Halaman 8 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Central Asia (BCA) dengan No Rekening : 0105155111 atas nama MAHAR AGUNG PERKASA PT, sebesar Rp. 119.910.500 (Seratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan rincian untuk Biaya Dekorasi Pernikahan sebesar Rp. 93.130.500 (Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah), untuk Biaya Termin 2 (dua) Symphony Entertainment sebesar Rp. 21.030.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan untuk Biaya DP 50% Aksesoris dan Tarian By Sanggar Siti Nurbaya sebesar Rp. 5.750.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

4) Pada tanggal 22 Juni 2023 ditransfer dari Rekening Bank Mandiri atas nama MOCHAMMAD RUSLI AZIS (Penggugat II) ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan No Rekening : 0105155111 atas nama MAHAR AGUNG PERKASA PT, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

5) Pada tanggal 28 Juni 2023 ditransfer dari Rekening Bank Mandiri atas nama MOCHAMMAD RUSLI AZIS (Penggugat II) ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan No Rekening : 0105155111 atas nama MAHAR AGUNG PERKASA PT, sebesar Rp. 161.576.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian untuk Biaya Dekorasi Pernikahan sebesar Rp. 51.587.000,- (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), untuk Biaya Pelunasan MUA Sister by Lita Aprilia sebesar Rp. 465.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), Biaya Pelunasan Aksesoris Akad by Le Ciel sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Biaya Pelunasan MUA Akad Bride by Mira sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), Pelunasan MUA Panitia Akad by Firza Makeup sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Pelunasan Entertainment by Symphony sebesar Rp. 28.040.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dan Pelunasan Lighting, Sound dan Effect by Melodia sebesar Rp. 67.000.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah);

6) Pada tanggal 4 Juli 2023 ditransfer dari Rekening Bank Mandiri atas nama MOCHAMMAD RUSLI AZIS (Penggugat II) ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan No Rekening : 0106999222 atas nama DWI WIJAYANTO (OWNER MAHAR AGUNG PERKASA PT), sebesar Rp. 25.800.000 (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua

*Halaman 9 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*



Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rincian untuk Biaya Dekorasi Pernikahan sebesar Rp. 13.500.000 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan untuk Biaya Pelunasan Genset, Sound dan Lighting by Surabaya VIP sebesar Rp.7.300.000 (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), Pelunasan Aksesoris, Pembayaran Payung 4 (Empat) set by Sanggar Siti Nurbaya sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Pelunasan Cetak Foto Gallery 8 (Delapan) Unit by Ramayana Printing sebesar Rp. 4.400.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Sehingga Total uang yang telah ditransfer oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat Melalui Rekening MAHAR AGUNG PT dan Rekening DWI WIJAYANTO sebagaimana yang kami uraikan dalam gugatan poin 15 (lima belas) ini adalah sebesar Rp. 475.004.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ribu Rupiah), dengan rincian Biaya Dekorasi Resepsi Pernikahan sebesar Rp. 325.935.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), dan untuk Biaya keperluan lain yang akan kami uraikan dalam Posita Gugatan Nomor 22 dibawah ini sebesar Rp. 149.069.000 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

16. Bahwa pada Kenyataannya Dekorasi Pernikahan yang dipasang oleh Tergugat II dalam Acara Resepsi Pernikahan Para Penggugat TIDAK SESUAI sebagaimana dengan yang diperjanjikan baik pada saat Pertemuan pada tanggal 17 November 2022 maupun sebagaimana yang diperjanjikan pada Design 2D dan 3D yang telah disampaikan dan pada Pelaksanaan Acara Pernikahan Para Penggugat berlangsung, Tergugat I Membiarkan hal tersebut Tanpa Menegur atau Mengingatkan Tergugat II serta Tidak Menginformasikan Ketidaksesuaian tersebut kepada Para Penggugat. Adapun Ketidaksesuaian Dekorasi Pernikahan yang dipasang oleh Tergugat II tersebut adalah sebagai berikut :

No.	YANG DIJANJIKAN	FAKTA YANG DIPASANG
1.	Dekorasi Backdrop Pelaminan, Terdapat model 2D bentuk Burung Merak, Pelaminan penuh dengan bunga segar (fresh flower).	Dekorasi saat pelaksanaan hari Pernikahan tidak sesuai dengan design 2D dan 3D seperti : 1) Rangkaian bunga area pelaminan tidak rapat, tidak padat, dan tidak penuh, 2) Bentuk Burung Merak tidak menyerupai design, 3) Rangkaian bunga pada Burung Merak

Halaman 10 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tidak dihias menjuntai dari leher, melainkan hanya sekedar menghias bagian bawah area Burung Merak, 4) Tidak menggunakan bunga segar (fresh flower). Selain itu juga masih terdapat bagian pada dinding pelaminan yang belum di cat hijau hingga ujung di bagian kanan (di arah Mempelai Pria)
2.	Landscape Taman Bunga Area Depan Pelaminan akan ada taman bunga berundak dengan bunga segar (fresh flower).	Dekorasi saat pelaksanaan hari Pernikahan tidak sesuai dengan design 2D dan 3D karena tidak ada taman bunga berundak yang membentuk seperti taman bunga, serta tidak menggunakan bunga segar (fresh flower).
3.	Penggunaan Karpas Permadani untuk Area Pelaminan.	Tidak ada karpas permadani terpasang dipelaminan ketika pelaksanaan hari Pernikahan.
4.	Standing Flower Area Pelaminan dan Rangkaian Bunga Area Pelaminan menggunakan bunga segar (fresh flower).	Dekorasi saat pelaksanaan hari Pernikahan tidak sesuai dengan design 2D dan 3D karena rangkaian bunga tidak rapat, tidak padat, dan tidak penuh, serta tidak menggunakan bunga segar (fresh flower).
5.	Aksesoris 3 Lampu Kristal Gantung Area Tengah Pelaminan, Aksesoris Lampu Kristal Gantung Masing-Masing 1 unit di Kanan dan Kiri Area Pelaminan, Terdapat juntaian bunga di area pelaminan sisi kanan dan kiri.	Tidak ada aksesoris lampu kristal gantung sama sekali pada bagian atas (atap), baik di area tengah, kanan, ataupun kiri area pelaminan.
6.	Dekorasi Juntaian Bunga Artificial atau Bunga Palsu yang	Tidak ada hiasan juntaian bunga artificial atau bunga palsu sama sekali pada bagian atas (atap), baik di area tengah,

Halaman 11 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby



	dipasang dibagian atas (atap) Khusus Area Pelaminan Bagian Kanan-Tengah-Kiri.	kanan, ataupun kiri area pelaminan.
7.	Gate Pintu Masuk dan Gate Pintu Keluar, bentuk bangunan akan dihias dan dililit dengan rangkaian penuh bunga segar (fresh flower).	Dekorasi saat pelaksanaan hari Pernikahan tidak sesuai dengan design 2D dan 3D karena rangkaian bunga pada bangunan pintu masuk dan pintu keluar tidak rapat, tidak padat, dan tidak penuh, serta tidak menggunakan bunga segar (fresh flower).
8.	Welcome Sign menggunakan kaca atau cermin dengan hiasan taman bunga segar (fresh flower) berukuran kecil pada bagian bawah.	Pada bagian kiri bawah kaca atau cermin terdapat retakan yang cukup besar dan rangkaian taman bunga tidak rapat, tidak padat, dan tidak penuh, serta tidak menggunakan bunga segar (fresh flower).
9.	Exit Sign menggunakan kaca atau cermin yang digantung dengan hiasan penuh bunga segar (fresh flower) pada bagian bawah.	Pada bagian kanan bawah kaca atau cermin terdapat retakan dan tidak ada rangkaian bunga sama sekali atau sedikitpun pada bagian bawah kaca atau cermin.
10.	Flooring Akrilik Transparan yang penuh dengan bunga didalamnya sehingga terlihat seperti taman bunga.	Menggunakan bunga artificial yang sudah sangat lusuh penggunaan bunga di dalam akrilik ditata seadanya dan renggang-renggang, serta tidak sesuai dengan sebagaimana yang diminta Para Penggugat.
11.	Flooring lapis melanin area sambungan dari pelaminan ke rigging akan terdapat taman bunga dibagian kanan dan kiri yang menggunakan bunga segar (fresh flower).	Dekorasi saat pelaksanaan hari Pernikahan tidak sesuai dengan design 2D dan 3D karena tidak ada taman bunga sama sekali dibagian kanan dan kiri sehingga tampak kosong.
12.	Rangkaian taman	Dekorasi saat pelaksanaan hari

Halaman 12 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby



	bunga yang mengelilingi area bawah rigging dan terdapat beberapa standing lamp sehingga membentuk taman bunga yang indah dan mewah, serta menggunakan bunga segar (fresh flower).	Pernikahan tidak sesuai dengan design 2D dan 3D karena tidak ada standing lamp sama sekali dibawah rigging, area taman bunga dihias berantakan dan seadanya, rangkaian bunga tidak rapat, tidak padat, dan tidak penuh, serta tidak menggunakan bunga segar (fresh flower).
13.	Flooring Area Jalan Tamu VIP yang terdapat rangkaian bunga di kanan dan kiri area jalan, terdapat pula vas bunga besar, pagar jalan yang dihias bunga, serta menggunakan bunga segar (fresh flower).	Dekorasi saat pelaksanaan hari Pernikahan tidak sesuai dengan design 2D dan 3D karena rangkaian bunga di kanan kiri area jalan tidak rapat, tidak padat, dan tidak penuh, bunga tidak segar, vas bunga tidak besar dan tampak seadanya, tidak terdapat pagar jalan sama sekali, serta tidak menggunakan bunga segar (fresh flower).
14.	Flooring Area Jalan Tamu Reguler yang terdapat rangkaian bunga di kanan dan kiri area jalan, terdapat pula vas bunga besar, pagar jalan yang dihias bunga, serta menggunakan bunga segar (fresh flower).	Dekorasi saat pelaksanaan hari Pernikahan tidak sesuai dengan design 2D dan 3D karena rangkaian bunga di kanan kiri area jalan tidak rapat, tidak padat, dan tidak penuh, bahkan beberapa area jalan tamu regular tidak ada bunga sama sekali, pagar jalan tidak dihias bunga, serta tidak menggunakan bunga segar (fresh flower).
15.	Dekorasi Backdrop Entertainment berupa penggunaan frame untuk LED Videotron, Panggung akan berbentuk tribun, serta terdapat taman bunga di depan panggung	LED videotron tidak dihias frame, panggung tidak berbentuk tribun sesuai permintaan, tidak ada taman bunga sama sekali di depan panggung entertainment.

Halaman 13 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby





	entertainment yang menggunakan bunga segar (fresh flower).	
16.	Dekorasi Photo Corner yang terdapat bentuk burung merak, serta penuh dengan bunga segar (fresh flower).	Bunga tidak segar, bentuk Burung Merak yang tidak sesuai design 2D dan 3D, serta area taman bunga dihias seadanya, rangkaian bunga tidak rapat, tidak padat, dan tidak penuh, serta tidak menggunakan bunga segar (fresh flower).
17.	Dekorasi Photobox yang terdapat Inisial RN pada bagian tengah dirangkai secara rapat dan padat, serta terbuat dari bunga segar (fresh flower).	Rangkaian bunga Inisial RN tidak rapat, tidak padat, tidak penuh sehingga masih terlihat bagian papan putih pada bagian belakang bunga. Backdrop juga dihias seadanya sehingga nampak kosong serta tidak menggunakan bunga segar (fresh flower). Background Photobox juga sangat kecil sehingga ketika diambil foto terlihat "dinding" luar Photobox.
18.	Dekorasi Foyer Center Point yang terdapat miniatur 3D Burung Merak dibagian tengah ruangan dengan hiasan bunga segar (fresh flower), serta peletakkan sejumlah vas bunga dan hiasan bunga berukuran besar sebagai spot foto tambahan untuk tamu.	Rangkaian bunga pada Burung Merak tidak rapat, tidak padat, tidak penuh, seharusnya rangkaian bunga mulai bagian perut hingga menjuntai kebawah tetapi saat pelaksanaan hari Pernikahan tidak seperti itu terlihat banyak rangkaian bunga yang bolong-bolong, burung tidak seperti Burung Merak, serta tidak menggunakan bunga segar (fresh flower).

17. Bahwa SURAT PERJANJIAN KERJA MR.MA/0393/SPKT/209/X/2022 tertanggal 3 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat I tersebut Sah secara Hukum dan telah Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPer;

*Halaman 14 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitupun dengan Perjanjian Secara Lisan yang telah disepakati secara bersama oleh Para Penggugat dengan Tergugat II tersebut Sah Secara Hukum dan telah Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPer;

Adapun ketentuan Pasal 1320 KUHPer tersebut adalah sebagai berikut :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Bahwa dalam Dua Perjanjian tersebut telah ada Kesepakatan Para Pihak yang Mengikatkan Dirinya, Para Pihak yang Mengikatkan Diri telah Cakap untuk Membuat Suatu Perikatan, dalam Perjanjian tersebut terdapat Suatu Hal Tertentu yang mana dalam Perjanjian antara Penggugat I dengan Tergugat I disebutkan Penggugat I sebagai Pihak yang Menyewa/atau Membayar Jasa Tergugat I sebagai Wedding Organizer dan Tergugat I akan Bertanggungjawab atas Pelaksanaan Acara Pernikahan Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin Gugatan Nomor 5 (lima) diatas;

18. Bahwa SURAT PERJANJIAN KERJA MR.MA/0393/SPKT/209/X/2022 tertanggal 3 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat I dan Perjanjian Secara Lisan yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat II tersebut Mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi Kedua Belah Pihak dan Harus dilaksanakan dengan Itikad Baik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPer yang menentukan sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

19. Bahwa dalam Hukum Perdata Pihak yang telah Mengikatkan Diri dalam Suatu Perjanjian dapat dikatakan telah Melakukan Perbuatan Wanprestasi apabila Melakukan salah satu perbuatan sebagai berikut :

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);

Halaman 15 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

20. Bahwa Para Penggugat telah Mengingatkan dan Memberi Teguran kepada Para Tergugat atas Perbuatan Para Tergugat tersebut yakni dengan cara sebagai berikut :

- 1) Mengirimkan Surat Permohonan Klarifikasi dan Teguran pada tanggal 01 Agustus 2023;
- 2) Menegur dan Mengingatkan pada saat Pertemuan di Café Arung Senja yang beralamat di Jl. Ketintang Selatan Blok AD No.I, Karah, Jambangan, Surabaya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023;
- 3) Mengirimkan Somasi/Teguran I (Kesatu) pada tanggal 24 Agustus 2023;
- 4) Mengirimkan Somasi II (Kedua) & Terakhir pada tanggal 01 September 2023;

21. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dengan Para Penggugat walaupun sudah diingatkan dan ditagih oleh Para Penggugat tersebut telah Memenuhi Rumusan Wanprestasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1238 KUHP, yang menentukan sebagai berikut :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

22. Bahwa akibat dari Perbuatan Wanprestasi Para Penggugat tersebut telah Menimbulkan Kerugian bagi Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kerugian Pokok berupa Uang Pembayaran untuk Dekorasi Acara Resepsi Pernikahan sebesar Rp. Rp. 325.935.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 2) Kerugian Biaya berupa Biaya untuk Pelaksanaan Acara Resepsi Pernikahan Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
  - Biaya Jasa Wedding Organizer Total sebesar Rp. 51.000.000,- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah);
  - Biaya Sewa Ballroom dan Kamar Hotel di Hotel Vasa Surabaya sebesar Rp. 1.009.331.935,- (Satu Milyar Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);

Halaman 16 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Dekorasi Akad Pernikahan sebesar Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Biaya Dokumentasi Akad dan Pernikahan sebesar Rp. 55.875.000,- (Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Biaya Make Up Artist Akad dan Resepsi sebesar Rp. 13.440.000,- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Biaya Busana Akad dan Resepsi Rp. 87,695,000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Biaya Entertainment Symphony sebesar Rp. 70.100.000,- (Tujuh Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Biaya MC Akad Dan Resepsi sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas Juta Lima ratus ribu rupiah);
- Biaya Souvenir sebesar Rp. 116.375.000,- (Seratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Biaya Photobooth sebesar Rp. 6.885.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Delapan puluh Lima Ribu Rupiah);
- Biaya Undangan Pernikahan sebesar Rp. 50.500. 000,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Rupiah);
- Biaya Sanggar Siti Nurbaya sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Aksesoris Akad Leciel Design sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);
- Biaya Genset, Lighting dan Sound Surabaya VIP sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Sehingga total Kerugian berupa Biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.543.001.935,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

3) Sehingga total Kerugian Pokok dan Kerugian Biaya yang dialami oleh Para Penggugat akibat dari Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 1.868.936.935,- (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);

4) Bahwa dalam perkara Wanprestasi selain mengenal Ganti Kerugian Pokok dan Ganti Kerugian Biaya juga mengenal Ganti Kerugian Bunga. Sehingga apabila Para Penggugat Memasukkan Dana

*Halaman 17 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai Deposito di Bank maka Bunga yang akan didapatkan oleh Para Penggugat sesuai dengan Hitungan Suku Bunga Bank Indonesia (BI) adalah sebesar 6% (enam persen) per/tahun maka Kerugian Bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah dengan rincian Kerugian Pokok dan Biaya sebesar Rp. 1.868.936.935,- (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dikali 6% (enam persen) adalah sebesar Rp. 112.136.216 (Seratus Dua Belas Juta Dua Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah).

Sehingga Total Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yang wajib diganti oleh Para Tergugat berupa Kerugian Pokok, Kerugian Biaya dan Kerugian Bunga adalah sebesar Rp. 1.981.073.151,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah).

23. Bahwa akibat Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat selain mengalami Kerugian dalam bentuk Materiil juga telah mengalami Kerugian Immateriil, yang mana Para Penggugat merasa Malu, Kecewa dan jadi Bahan Pergunjungan Orang dikarenakan Resepsi Pernikahan yang dilaksanakan Sekali dalam Seumur Hidup dan telah Menelan Biaya yang Besar Pelaksanaannya Tidak Sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh Para Tergugat;

24. Bahwa oleh karena Perbuatan Wanprestasi Para Tergugat telah menyebabkan Kerugian bagi Para Penggugat dan oleh karena Para Penggugat telah Mengingatkan Para Tergugat maka Para Tergugat diwajibkan untuk Mengganti Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPer yang menentukan sebagai berikut :

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";*

25. Bahwa untuk menghindari timbulnya Kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat, maka Para Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk Mengabulkan Provisi Penggugat yang Meminta Para

Halaman 18 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk Menunda atau Menghentikan atau berada dalam Status quo, seluruh tindakan hukum yang bertentangan dengan kepentingan hukum Penggugat, hingga Perkara a quo mendapat Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

26. Bahwa Para Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk Menetapkan Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per/hari yang harus dibayar secara Tanggung Renteng oleh Para Tergugat apabila Para Tergugat Tidak Melaksanakan baik sebagian ataupun seluruh Isi Putusan perkara a quo secara Patuh dan Sukarela;

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil yang telah Para Penggugat uraikan diatas, Para Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk berkenan Memutus sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Gugatan Provisi Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan berada dalam Status quo kepada Para Tergugat untuk Tidak Melakukan Tindakan Hukum apapun yang bertentangan dengan Kepentingan Hukum Para Penggugat, hingga Perkara a quo mendapat Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap;
3. Menghukum Para Tergugat untuk Membayar secara Tanggung Renteng Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per/hari apabila Para Tergugat Tidak Melaksanakan baik sebagian ataupun seluruh Isi Putusan Perkara a quo secara Patuh dan Sukarela.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
  2. Menyatakan Sah dan Mengikat secara hukum SURAT PERJANJIAN KERJA MR.MA/0393/SPKT/209/X/2022 tertanggal 3 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat I dan Perjanjian Secara Lisan yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat II tersebut;
  3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
- Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk Mengganti Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dengan Total sebesar Rp.

*Halaman 19 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.981.073.151,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah). dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kerugian Pokok berupa Uang untuk Dekorasi Acara Resepsi Pernikahan sebesar Rp. Rp. 325.935.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 2) Kerugian Biaya yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp. 1.543.001.935,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya Jasa Wedding Organizer Total sebesar Rp. 51.000.000,- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah);
- Biaya Sewa Ballroom dan Kamar Hotel di Hotel Vasa Surabaya sebesar Rp. 1.009.331.935,- (Satu Milyar Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
- Biaya Dekorasi Akad Pernikahan sebesar Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Biaya Dokumentasi Akad dan Pernikahan sebesar Rp. 55.875.000,- (Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Biaya Make Up Artist Akad dan Resepsi sebesar Rp. 13.440.000,- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Biaya Busana Akad dan Resepsi Rp. 87,695,000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Biaya Entertainment Symphony sebesar Rp. 70.100.000,- (Tujuh Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Biaya MC Akad Dan Resepsi sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas Juta Lima ratus ribu rupiah);
- Biaya Souvenir sebesar Rp. 116.375.000,- (Seratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Biaya Photobooth sebesar Rp. 6.885.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Delapan puluh Lima Ribu Rupiah);
- Biaya Undangan Pernikahan sebesar Rp. 50.500. 000,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Rupiah);
- Biaya Sanggar Siti Nurbaya sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aksesoris Akad Leciel Design sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);

- Biaya Genset, Lighting dan Sound Surabaya VIP sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

3) Kerugian Bunga sebesar Rp. 112.136.216 (Seratus Dua Belas Juta Dua Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah).

4. Menyatakan Putusan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvooraad verklaard) meski terdapat Bantahan, Perlawanan (verzet), Banding dan Kasasi;

5. Menghukum Para Tergugat untuk Mentaati dan Menjalankan Putusan a quo secara Patuh dan Sukarela;

6. Membebankan Biaya perkara kepada Para Tergugat;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo berpendapat lain, Para Penggugat mohon Putusan yang Seadil-adilnya (Ex aquo et bonno);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan :

- Untuk Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana telah disebutkan diatas;
- Untuk Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh dr. DWI WIJAYANTO selaku Direktur yang dalam kedudukannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama PT. Mahar Agung Perkasa dan memberikan Kuasa Hukum kepada Dr. H. Syaiful ma'arif, S.H., CN., M.H., CLA, Eddy Junindra, S.H, Achmad Budi Santoso, S.H., M.H, Agus Saleh, S.H, Ayu Dian Addini, S.H., MKn, Alfian Adam N., S.H., M.H, Yakup Widodo, S.H , Nadifa Noor Aidha, S.H, Lukman Hakim, S.H, Achmad Zainur Rahman, S.H dan M. Zulfikar p. Prawiranegara, S.H Para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "SYAIFUL MA'ARIF & PARTNERS" yang berkedudukan di Jalan Juwingan No. 120 Surabaya 60282, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024;
- Untuk Tergugat II memberikan Kuasa Hukum kepada Dr. H. Syaiful ma'arif, S.H., CN., M.H., CLA, Eddy Junindra, S.H, Achmad Budi Santoso, S.H., M.H, Agus Saleh, S.H, Ayu Dian Addini, S.H., MKn, Alfian Adam N., S.H., M.H, Yakup Widodo, S.H , Nadifa Noor Aidha, S.H, Lukman Hakim, S.H, Achmad Zainur Rahman, S.H dan M. Zulfikar p. Prawiranegara, S.H Para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "SYAIFUL MA'ARIF & PARTNERS" yang berkedudukan di Jalan Juwingan No. 120 Surabaya 60282, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 21 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 7 Maret 2024 sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kabur/tidak jelas (Obscur Libel) dikarenakan salah satu dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan oleh PARA PENGGUGAT adalah salah. Halmana PARA PENGGUGAT yang mengurai gugatan wanprestasi merujuk pada kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati para pihak yakni Surat Perjanjian Kerja No. MR.MA/0393/SPK/209/X/2022 tertanggal 03 Oktober 2022 antara TERGUGAT I (selaku pihak pertama) dan PENGGUGAT I (selaku pihak kedua) dan perjanjian secara lisan yang dibuat oleh PENGGUGAT I dan TERGUGAT II, yang masing-masing merupakan perikatan dibidang jasa;

Perlu PARA TERGUGAT sampaikan, terhadap pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja No. MR.MA/0393/SPK/209/X/2022 tertanggal 03 Oktober 2022 antara TERGUGAT I (selaku pihak pertama) dan PENGGUGAT I (selaku pihak kedua) dan perjanjian lisan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II sebagaimana dimaksud oleh PARA PENGGUGAT telah terlaksana sehingga perjanjian-perjanjian tersebut secara waktu telah berakhir dikarenakan kegiatan acara resepsi pernikahan PARA PENGGUGAT a quo telah terlaksana dan selesai, namun dalam gugatan a quo PARA PENGGUGAT menilai adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT karena lewatnya waktu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1238 Burgerlijk Wetboek (BW);

*Halaman 22 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*



Adapun seyogianya pelaksanaan isi dari kesepakatan diantara para pihak a quo telah selesai sehingga tidak terdapat lewatnya waktu dalam proses pelaksanaan kesepakatan yang timbul diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT. Selain itu, ketentuan Pasal 1238 BW merupakan bentuk perikatan untuk “memberikan sesuatu” sedangkan kesepakatan antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT masuk dalam kategori “berbuat sesuatu”, oleh karenanya PARA PENGGUGAT telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 1238 BW sebagai dasar gugatan a quo. Adapun kesalahan PARA PENGGUGAT dalam menentukan dan/atau menerapkan dasar hukum dalam gugatannya berakibat pada gugatan yang kabur/tidak jelas (obscuur libel);

Dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT adalah kabur/tidak jelas (Obscuur Libel), maka sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke veerklaard);

**2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Bahwa tanpa menyinggung pokok perkara a quo, gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil karena pihak yang bertindak sebagai tergugat tidak lengkap halmana dalam uraian gugatan PARA PENGGUGAT yang mempermasalahkan ganti kerugian terhadap seluruh biaya-biaya yang timbul dalam kegiatan acara resepsi pernikahan PARA PENGGUGAT a quo terdapat beberapa vendor-vendor lain diantara PARA TERGUGAT, namun PARA PENGGUGAT tidak menarik seluruh pihak-pihak terkait dalam gugatan a quo;

Quad non terdapat kerugian terhadap seluruh biaya-biaya dalam kegiatan acara resepsi pernikahan PARA PENGGUGAT sesuai nilai kerugian dalam uraian gugatan PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT yang wajib membuktikan setiap dalil-dalil uraian gugatan yang disampaikan dengan melibatkan seluruh pihak-pihak yang turut dalam proses kegiatan acara resepsi pernikahan. Adapun dengan tidak dilibatkannya sebagian pihak yang terkait maka mengakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kurang pihak (plurium litis consortium);

Bahwa hal ini berkesesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 201K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan bahwa:

*Halaman 23 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*





“Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.”

Serta merujuk pada doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta 2008, sebagai berikut:

“dapat dikatakan Error in Persona dalam gugatan kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat”

Bahwa selanjutnya, adanya beberapa vendor-vendor lain sehubungan dengan acara kegiatan resepsi pernikahan a quo namun lebih khusus dan secara tegas seharusnya PARA PENGGUGAT menarik Vasa Hotel sebagai pihak dalam perkara a quo dikarenakan Vasa Hotel selaku pihak yang menyewakan tempat/venue acara kegiatan resepsi pernikahan PARA PENGGUGAT yangmana keberadaannya menentukan terlaksana dengan baik/tidaknya perikatan diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;

Dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT yang tidak menarik vendor-vendor lain pada kegiatan acara resepsi pernikahan PARA PENGGUGAT a quo adalah berakibat pada gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka beralasan hukum dan sudah selayaknya gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke veerklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT;
2. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam Eksepsi diatas dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 1 s/d poin 14 sebagai berikut:

*Halaman 24 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*



3.1. Bahwa TERGUGAT I merupakan perusahaan berbadan hukum yang bergerak dibidang wedding organizer, yang dalam perkara a quo sebagai pihak menangani pelaksanaan kegiatan acara resepsi pernikahan PARA PENGGUGAT, sedangkan TERGUGAT II merupakan vendor dekorasi pada acara resepsi pernikahan PARA PENGGUGAT;

3.2. Bahwa merujuk pada Pasal 4 angka 6 Surat Perjanjian Kerja No. MR.MA/0393/SPK/209/X/2022 tertanggal 03 Oktober 2022 antara TERGUGAT I (selaku pihak pertama) dan PENGGUGAT I (selaku pihak kedua) (selanjutnya disebut Surat Perjanjian Kerja), mengatur:

“PIHAK PERTAMA wajib memberikan saran-saran terbaik dengan mengusulkan para vendor yang mempunyai reputasi dan service yang baik serta dari segi biaya yang kompetitif untuk kepentingan PIHAK KEDUA, semua keputusan pemilihan para vendor menjadi hak dan kewenangan PIHAK KEDUA.”

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tersebut TERGUGAT I telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan rekomendasi vendor dekorasi (in casu TERGUGAT II) kepada PARA PENGGUGAT, adapun keputusan untuk memilih dan/atau menggunakan jasa TERGUGAT II merupakan hak dan kewenangan penuh bagi PARA PENGGUGAT;

3.3. Bahwa menanggapi poin 7 gugatan PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan:

“...Penggugat I dengan Tergugat II telah membuat Perjanjian Secara Lisan yang pada pokoknya Tergugat II adalah vendor yang menerima pekerjaan dari Para Penggugat yang akan bertanggung jawab menangani dekorasi...dst...”;

Adapun hal tersebut merupakan pengakuan yang sempurna atas pengambilan sikap dalam hal hak dan kewenangan PARA PENGGUGAT untuk memilih dan/atau menggunakan jasa TERGUGAT II dalam kegiatan acara resepsi pernikahan PARA PENGGUGAT a quo;

3.4. Bahwa mengenai jumlah biaya jasa dalam kaitannya dengan dekorasi telah terdapat kesepakatan diantara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II, sedangkan terkait teknis pembayaran biaya dilakukan melalui satu pintu yakni melalui

*Halaman 25 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*



TERGUGAT I, adapun yang menjadi dasar merujuk pada ketentuan Pasal 5 angka 2 Surat Perjanjian Kerja yang mengatur:

“PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran-pembayaran kepada pihak para vendor yang sudah ditunjuk dengan melalui PIHAK PERTAMA ataupun langsung kepada pihak para vendor.”

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tersebut terdapat keleluasaan bagi PARA PENGGUGAT untuk dapat melakukan pembayaran melalui TERGUGAT I ataupun PARA PENGGUGAT dapat langsung melakukan pembayaran kepada masing-masing vendor secara langsung, in casu terkait kewajiban pembayaran oleh PARA PENGGUGAT terhadap vendor dekorasi (TERGUGAT II) PARA TERGUGAT melakukan pembayaran melalui TERGUGAT I;

3.5. Bahwa antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II saling bersepakat dengan saling memberikan konfirmasi saran-saran dan pendapat terkait pembahasan mengenai teknis dekorasi, termasuk terkait dengan kebutuhan waktu TERGUGAT II dalam melakukan loading dan/atau pemasangan dekorasi pada venue acara resepsi pernikahan PARA PENGGUGAT;

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 15 yang pada pokoknya menyatakan:

“...sehingga total uang yang telah ditransfer oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat melalui rekening MAHAR AGUNG PT dan rekening DWI WIJAYANTO sebagaimana yang kami uraikan dalam gugatan poin 15 (lima belas) ini adalah sebesar Rp. 475.004.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ribu Rupiah), dengan rincian biaya dekorasi resepsi pernikahan sebesar Rp. 325.935.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), dan untuk biaya keperluan lain yang akan kami uraikan dalam Posita Gugatan Nomor 22 dibawah ini sebesar Rp. 149.069.000 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);”

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut salah dan menyesatkan (fallacy), halmana secara tegas PARA PENGGUGAT menyatakan “... dan untuk biaya keperluan lain yang akan kami uraikan dalam Posita Gugatan Nomor 22 dibawah ini sebesar Rp. 149.069.000...” namun merujuk pada posita gugatan PARA PENGGUGAT nomor 22, justru terurai perhitungan yang timpang dan lebih dari nilai sebesar Rp.

*Halaman 26 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149.069.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sebagaimana dimaksud oleh PARA PENGGUGAT;

Bahwa selain itu, dalil PARA PENGGUGAT menimbulkan kebiasaan dalam penyelesaian perkara a quo dikarenakan menyebutkan seluruh biaya-biaya terhadap seluruh vendor yang mana menimbulkan keadaan seolah-olah biaya dengan nilai yang besar tersebut menjadi tanggungjawab PARA TERGUGAT secara keseluruhan, adapun hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan dalam penyelesaian perkara a quo dikarenakan biaya-biaya a quo termasuk biaya terhadap vendor-vendor lain pada acara resepsi pernikahan PARA PENGGUGAT. Oleh karenanya dalil PARA PENGGUGAT a quo sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan ditolak;

5. Bahwa menanggapi dan menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 16 yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT menilai dekorasi pernikahan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pada desain 2D dan 3D serta terdapat pembiaran dan tidak ada teguran dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II serta tidak menginformasikan kepada PARA PENGGUGAT;

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT a quo tidak tepat dan terkesan dipaksakan, perlu PARA TERGUGAT tegaskan terlebih dahulu terkait dengan fungsi dari desain 2D dan 3D hanya merupakan ilustrasi konsep berdasarkan skala perbandingan yang akan diterapkan pada pemasangan dekorasi dalam kegiatan acara resepsi pernikahan PARA PENGGUGAT, oleh karena ketepatan dalam pemasangan dekorasi menyesuaikan desain 2D dan 3D memerlukan perhitungan yang tepat termasuk koordinasi dan komunikasi diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;

Adapun TERGUGAT II telah menyampaikan kepada PARA PENGGUGAT terkait penyesuaian desain 2D dan 3D dengan teknis pemasangan dekorasi diperlukan waktu loading dan/atau pemasangan yang tepat dan sesuai perhitungan, namun PARA PENGGUGAT justru tidak memberikan cukup waktu bagi TERGUGAT II;

Bahwa pada umumnya dan menurut perhitungan, TERGUGAT II memerlukan waktu setidaknya 3 (tiga) hari kalender mengingat alat dan bahan material untuk dekorasi yang akan loading pada venue (Grand Ballroom Vasa hotel) harus menggunakan kendaraan ukuran kecil

*Halaman 27 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*



sehingga TERGUGAT II harus melakukan imbal kendaraan berkali-kali. Adapun kebutuhan waktu tersebut telah disampaikan oleh TERGUGAT II dan disanggupi oleh PARA PENGGUGAT, sedangkan fakta yang terjadi PARA PENGGUGAT tidak memberikan waktu sesuai yang telah disanggupi yangmana TERGUGAT II hanya diberi/mendapatkan waktu selama 2 (dua) hari kalender yakni pada tanggal 07 Juli 2023 s/d 08 Juli 2023, terlebih terhadap waktu yang diberikan tersebut juga tidak efektif selama 2 (dua) hari kalender dikarenakan pada hari kedua yakni pada tanggal 08 Juli 2023 TERGUGAT II hanya dapat melaksanakan pemasangan dekorasi hingga pukul 15.20 WIB. Oleh karenanya waktu efektif yang diberikan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT II hanya satu setengah hari;

Perlu PARA PENGGUGAT ketahui, bahwa disamping keterbatasan waktu yang diberikan oleh PARA PENGGUGAT dalam pelaksanaan loading dan/atau pemasangan bagi TERGUGAT II, terhadap seluruh alat dan bahan material dekorasi telah dipersiapkan dengan baik divenue;

Bahwa selanjutnya menanggapi tabel yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT, apabila PARA PENGGUGAT merasa terdapat ketidaksesuaian dan/atau kekurangan "kualitas" bahan dan material dekorasi sebagai contoh mengutip sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT pada tabel poin 8 yakni:

"pada bagian kiri bawah kaca atau cermin terdapat retakan yang cukup besar dan rangkaian bunga tidak rapat, tidak padat, dan tidak penuh, serta tidak menggunakan bunga segar (fresh flower)"

Dalil dalam tabel a quo merupakan hal yang salah dan sangat dipaksakan. Halmana TERGUGAT II telah melaksanakan pemasangan dekorasi menggunakan bahan dan material sesuai yang perjanjian dan menyesuaikan desain 2D dan 3D terutama penggunaan material bunga segar (fresh flower);

Quad non, terdapat ketidaksesuaian berupa kelengkapan dalam pemasangan dekorasi terlebih dahulu perlu diperhatikan terhadap teknis waktu yang diberikan oleh PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II, dikarenakan waktu loading dan/atau pemasangan dekorasi sangat menentukan hasil dekorasi menyesuaikan konsep desain 2D dan 3D yang telah disepakati diantara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II;

*Halaman 28 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*





Dengan demikian, untuk menentukan kesesuaian atau tidaknya pemasangan dekorasi menyesuaikan desain 2D dan 3D perlu terlebih dahulu memperhatikan koordinasi teknis diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, maka dalam perkara a quo PARA PENGGUGAT tidak tepat menjustifikasi kesalahan pada PARA TERGUGAT. Oleh karenanya sudah sepatutnya dalil PARA PENGGUGAT a quo dikesampingkan dan ditolak;

6. Bahwa PARA TERGUGAT menanggapi dan menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 17 s/d 21 sebagai berikut:

6.1. Bahwa mengutip dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 17 s/d poin 19 yang pada pokoknya mengurai mengenai dasar perbuatan wanprestasi yang dilandaskan adanya perikatan berupa perjanjian dan/atau kesepakatan, yangmana dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

6.2. Bahwa terhadap teguran dan/atau somasi melalui surat maupun pertemuan sebagaimana dimaksud oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya pada poin 20 yang pada pokoknya dalam teguran tersebut PARA PENGGUGAT meminta pengembalian seluruh biaya dekorasi. Adapun oleh PARA TERGUGAT telah berikan tanggapan dan/atau balasan dan PARA TERGUGAT telah menemui dan berdiskusi dengan PARA PENGGUGAT, yangmana hal tersebut merupakan bentuk itikad baik dari PARA TERGUGAT meski permintaan PARA PENGGUGAT tersebut belum dapat PARA TERGUGAT penuhi dikarenakan permintaan terhadap pengembalian keseluruhan biaya dekorasi tidak mencerminkan rasa keadilan bagi PARA TERGUGAT;

6.3. Bahwa selaras dengan uraian pada poin 17 s/d poin 19 gugatan a quo, PARA PENGGUGAT melakukan justifikasi perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 BW sebagaimana diurai pada

*Halaman 29 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 21, untuk itu menanggapi dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dengan Para Penggugat walaupun sudah diingatkan dan ditagih oleh Para Penggugat tersebut telah memenuhi rumusan wanprestasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1238 KUHP, yang menentukan sebagai berikut: ....”

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan sangat dipaksakan, adapun PARA PENGGUGAT tidak dapat secara sepihak menyatakan PARA TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya dan melakukan wanprestasi dengan mendasar pada ketentuan pasal 1238 BW;

Halmana dalil PARA PENGGUGAT terkait penerapan ketentuan Pasal 1238 BW tersebut salah, bias dan dapat menyesatkan (fallacy). Bahwa merujuk pada ketentuan a quo yang mengatur:

“Si Berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Perlu PARA PENGGUGAT ketahui, bahwa implementasi perbuatan wanprestasi dalam ketentuan Pasal 1238 BW mengatur mengenai keadaan lalai karena “lewatnya waktu yang ditentukan” sedangkan dalam perkara a quo PARA TERGUGAT telah melaksanakan kewajiban dalam kegiatan acara resepsi pernikahan sesuai waktu yang ditentukan. Halmana pelaksanaan resepsi pernikahan PARA PENGGUGAT pada tanggal 08 Juli 2023 di Grand Ballroom Vasa Hotel TELAH TERLAKSANA DAN SELESAI sesuai waktu yang ditentukan oleh PARA PENGGUGAT;

Selanjutnya, bahwa PARA PENGGUGAT perlu memperhatikan penerapan hukum ketentuan yang berkaitan dengan Buku Ketiga BW tentang Perikatan dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan Pasal 1234 BW yang mengatur:

“tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Hal mana ketentuan Pasal 1238 BW masuk dalam sub bagian kedua tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu,

*Halaman 30 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adapun merujuk pada kesepakatan yang dibuat antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT terkait dengan bidang jasa adalah perbuatan hukum yang tidak masuk dalam kategori “memberikan sesuatu” dikarenakan objek perikatan dalam kesepakatan di bidang jasa tidak mengenal konsep pemberian/penyerahan (levering), melainkan penerapan perikatan yang tepat di bidang jasa adalah kategori “berbuat sesuatu”. Oleh karenanya PARA PENGGUGAT telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 1238 BW sebagai dasar hukum gugatan a quo oleh karenanya sudah selayaknya gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak;

7. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 22 s/d poin 24 yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT menyatakan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.981.073.151,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah) dengan rincian berupa kerugian pokok Rp. 325.935.000,- kerugian biaya Rp. 1.543.001.935,- dan kerugian bunga Rp. 112.136.216,- serta kerugian immateriil, oleh karenanya PARA PENGGUGAT meminta ganti kerugian merujuk pada ketentuan Pasal 1243 BW;

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT a quo yang menyatakan mengalami kerugian hingga total sebesar Rp. 1.981.073.151,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah) merupakan dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan sangat dipaksakan. Halmana PARA PENGGUGAT terlalu memaksakan melakukan perhitungan yang tidak proporsional dengan mengurai dan membebankan seluruh biaya dalam pelaksanaan acara resepsi pernikahan dalam perkara gugatan a quo;

Perlu PARA TERGUGAT sampaikan, bahwa kegiatan acara resepsi pernikahan PARA PENGGUGAT telah terlaksana dan PARA TERGUGAT telah melaksanakan kewajibannya. Quad non terdapat kekurangan dalam proses kegiatan resepsi a quo, PARA PENGGUGAT tidak dapat serta merta membebankan ganti kerugian secara keseluruhan kepada PARA TERGUGAT, halmana PARA TERGUGAT sebagai vendor dalam kegiatan resepsi tersebut telah “berbuat sesuatu” dalam konteks kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan jasa kegiatan acara resepsi dan dekorasi yangmana telah mengeluarkan

*Halaman 31 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya, waktu dan tenaga setidaknya terhadap pemenuhan hak-hak bagi karyawan PARA TERGUGAT;

Bahwa disisi lain, terdapat fakta-fakta yang perlu diurai dengan jelas dan tegas, terkait adanya kesalahan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dalam memberikan waktu bagi TERGUGAT II untuk melaksanakan loading dan/atau pemasangan dekorasi pada venue acara resepsi pernikahan di Grand Ballroom Vasa Hotel a quo. Adapun PARA PENGGUGAT telah terlebih dahulu ingkar janji dengan tidak memberikan waktu yang cukup sebagaimana telah diperjanjikan yakni waktu untuk loading dan/atau pemasangan dekorasi selama 3 (tiga) hari kalender, faktanya PARA PENGGUGAT hanya memberikan waktu selama 2 (dua) hari kalender yang dalam teknisnya hanya dapat terlaksana efektif selama 1,5 (satu koma lima / satu setengah) hari kalender;

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1244 BW yang mengatur:

“jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tidak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada padanya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dipandang secara a contrario apabila PARA TERGUGAT dapat membuktikan tiadanya kesalahan dalam pelaksanaan kesepakatan a quo maka PARA TERGUGAT tidak dapat dibebani untuk mengganti biaya, rugi dan bunga. Adapun PARA TERGUGAT telah melaksanakan perikatan, namun apabila diartikan terdapat kekurangan dalam pelaksanaan perikatan hal tersebut dikarenakan terdapat “suatu hal yang tidak terduga” yakni tidak diberikannya cukup waktu oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT II untuk melakukan loading dan/atau pemasangan dekorasi pada venue acara resepsi pernikahan a quo, maka kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 1243 BW tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada PARA TERGUGAT;

Bahwa selanjutnya, tiadalah itikad buruk yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dalam pelaksanaan perikatan diantara para pihak a quo. Halmana PARA TERGUGAT telah melaksanakan kewajibannya dengan baik menyesuaikan keterbatasan waktu loading dan/atau pemasangan

*Halaman 32 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekorasi yang diberikan PARA PENGGUGAT, termasuk pasca adanya permintaan pertemuan klarifikasi dan teguran/somasi yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT yangmana oleh PARA TERGUGAT telah berikan tanggapan;

Bahwa selain itu fakta dalam pelaksanaan perikatan a quo, PARA PENGGUGAT secara sadar telah memanfaatkan, menggunakan dan menikmati fasilitas jasa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dalam kegiatan acara resepsi pernikahan PARA PENGGUGAT, oleh karenanya telah terpenuhi seluruh tindakan hukum kewajiban-kewajiban PARA TERGUGAT;

Dengan demikian dalil PARA PENGGUGAT mengenai perhitungan kerugian a quo tidak dapat dibebankan kepada PARA TERGUGAT, untuk itu sudah selayaknya dalil tersebut dikesampingkan dan/atau gugatan PARA PENGGUGAT ditolak;

8. Bahwa menanggapi dan menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 25 dan poin 26 yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT meminta tindakan provisionil untuk menunda atau menghentikan atau berada dalam status quo terhadap seluruh tindakan hukum PARA TERGUGAT dan terhadap uang paksa (dwangsom);

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas permintaan Provisionil dalam gugatan PARA PENGGUGAT a quo. Adapun sebagaimana uraian diatas, PARA TERGUGAT telah melaksanakan perikatan menyesuaikan dengan keterbatasan waktu yang diberikan oleh PARA PENGGUGAT sehingga tidak terbukti perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT. Maka tidak tepat permintaan provisionil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT untuk menunda/menghentikan/berada dalam status quo seluruh tindakan hukum PARA TERGUGAT, terlebih PARA PENGGUGAT telah salah dalam menerapkan uang paksa (dwangsom) dalam permintaan provisionil dikarenakan sifat dari tindakan provisionil adalah untuk melakukan tindakan pendahuluan yang bersifat segera dan/atau mendesak, sementara, tanpa diawali adanya hukuman pokok, sedangkan uang paksa (dwangsom) merupakan hukuman yang bersifat aksesoir yakni hukuman yang mengikuti hukuman pokok, sehingga permintaan uang paksa (dwangsom) tidak dapat dimintakan dalam provisionil;

*Halaman 33 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*





selain itu, penerapan uang paksa (Dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam gugatan yang menuntut tindakan pembayaran/pemenuhan sejumlah uang, hal tersebut sejalan sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791K/SIP/1972 sebagai berikut:

“uang paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”

Adapun dengan terbantahnya dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana terurai diatas, maka permintaan Provisi PARA PENGGUGAT a quo tidak termasuk dalam kategori yang bersifat segera dan/atau mendesak sehingga sepatutnya Permintaan Provisi PARA PENGGUGAT ditolak, dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terlihat jelas bahwa PARA PENGGUGAT dalam menyusun gugatannya tidak berdasarkan/salah penerapan hukum serta terkesan dipaksakan, halmana tidak terdapat kondisi ingkar janji (wanprestasi) atas tindakan yang secara nyata dilakukan oleh PARA TERGUGAT melainkan adanya suatu hal yang tak terduga yang berasal dari PARA PENGGUGAT sendiri. Sehingga tidak tepat dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan PARA TERGUGAT melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan sudah sepatutnya dalil gugatan PARA PENGGUGAT dikesampingkan dan ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Surabaya, berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

**I. DALAM PROVISI**

- Menolak permohonan provisi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

**II. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard);

**III. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Jawaban PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard);

*Halaman 34 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 14 Maret 2024 dan atas replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 28 Maret 2024 yang mana Replik dari Penggugat dan Duplik dari Para Tergugat tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Kerja No. MR.MA/0393/SPK/209/X/2022 tertanggal 3 Oktober 2022 Bukti P-1;
2. Purchase Order Resepsi Pernikahan Para Penggugat Bukti P-2;
3. Invoice dari Tergugat II yang dikirimkan ke Tergugat I kemudian Tergugat I kirimkan kepada Para Penggugat Bukti P-3;
4. Bukti Transfer Pembayaran uang DP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama Mochammad Rusli Azis ke Rekening Tergugat I, Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 0105155111 atas nama MAHAR AGUNG PERKASA PT, sebesar Rp. 62.332.800,- (enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal 29 November 2022 Bukti P-4;
5. Bukti Transfer Pembayaran uang DP sebesar 50% (lima puluh persen) dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama Mochammad Rusli Azis ke Rekening Tergugat I, Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 0105155111 atas nama MAHAR AGUNG PERKASA PT, sebesar Rp. 103. 384.700,- (seratus tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), pada tanggal 03 Januari 2023 Bukti P-5;
6. Bukti Transfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama MOCHAMMAD RUSLI AZIS (Penggugat II) ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan No Rekening : 0105155111 atas nama MAHAR AGUNG PERKASA PT, sebesar Rp. 119.910.500 (Seratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus

Halaman 35 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), dengan rincian untuk Biaya Dekorasi Pernikahan sebesar Rp. 93.130.500 (Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah), untuk Biaya Termin 2 (dua) Symphony Entertainment sebesar Rp. 21.030.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan untuk Biaya DP 50% Aksesoris dan Tarian By Sanggar Siti Nurbaya sebesar Rp. 5.750.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), tanggal 06 April 2023 Bukti P-6;

7. Bukti Transfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama MOCHAMMAD RUSLI AZIS (Penggugat II) ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan No Rekening : 0105155111 atas nama MAHAR AGUNG PERKASA PT, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), tanggal 28 Juni 2023 Bukti P-7;

8. Bukti Transfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama MOCHAMMAD RUSLI AZIS (Penggugat II) ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan No Rekening : 0105155111 atas nama MAHAR AGUNG PERKASA PT, sebesar Rp. 161.576.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian untuk Biaya Dekorasi Pernikahan sebesar Rp. 51.587.000,- (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), untuk Biaya Pelunasan MUA Sister by Lita Aprilia sebesar Rp. 465.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), Biaya Pelunasan Aksesoris Akad by Le Ciel sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Biaya Pelunasan MUA Akad Bride by Mira sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), Pelunasan MUA Panitia Akad by Firza Makeup sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Pelunasan Entertainment by Symphony sebesar Rp. 28.040.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dan Pelunasan Lighting, Sound dan Effect by Melodia sebesar Rp. 67.000.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah), tanggal 22 Juni 2023 Bukti P-8;

9. Bukti Transfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama MOCHAMMAD RUSLI AZIS (Penggugat II) ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan No Rekening : 0106999222 atas nama DWI WIJAYANTO (OWNER MAHAR AGUNG PERKASA PT), sebesar Rp. 25.800.000 (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rincian untuk Biaya Dekorasi Pernikahan sebesar Rp. 13.500.000 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan untuk Biaya Pelunasan Genset, Sound dan Lighting by Surabaya VIP

*Halaman 36 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.7.300.000 (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), Pelunasan Aksesoris, Pembayaran Payung 4 (Empat) set by Sanggar Siti Nurbaya sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Pelunasan Cetak Foto Gallery 8 (Delapan) Unit by Ramayana Printing sebesar Rp. 4.400.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tanggal 04 Juli 2023 Bukti P-9;

10. Bukti Transfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama MOCHAMMAD RUSLI AZIS (Penggugat II) ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan No Rekening : 0105155111 atas nama MAHAR AGUNG PERKASA PT, sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus rupiah) untuk DP MC Akad dan Resepsi Pernikahan Para Penggugat, tanggal 12 Januari 2023 Bukti P-10;

11. Bukti Transfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama MOCHAMMAD RUSLI AZIS (Penggugat II) ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan No Rekening : 0105155111 atas nama MAHAR AGUNG PERKASA PT, sebesar Rp. 10.750.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk MC Akad dan Resepsi Pernikahan Para Penggugat, tanggal 16 Mei 2023 Bukti P-11;

12. Bukti Transfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama MOCHAMMAD RUSLI AZIS (Penggugat II) ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan No Rekening : 0105155111 atas nama MAHAR AGUNG PERKASA PT, sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk DP La Ciel Akad Pernikahan Para Penggugat, tanggal 07 Juni 2023 Bukti P-12;

13. Foto Design Visual Dekorasi 3D yang dijanjikan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat Bukti P-13;

14. Foto Resepsi Pernikahan Para Penggugat Bukti P-14;

15. Surat Permohonan Klarifikasi dan Peringatan dari Para Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 01 Agustus 2023 Bukti P-15;

16. Surat Permohonan Klarifikasi dan Peringatan dari Para Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 01 Agustus 2023 Bukti P-16;

17. Surat Somasi/Teguran I (Kesatu) dari Para Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 24 Agustus 2023 Bukti P-17;

18. Surat Somasi/Teguran I (Kesatu) dari Para Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 24 Agustus 2023 Bukti P-18;

19. Surat Somasi II (Kedua) & Terakhir dari Para Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 01 September 2023 Bukti P-19;

*Halaman 37 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Somasi II (Kedua) & Terakhir dari Para Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 01 September 2023 Bukti P-20;
21. Kwitansi Pembayaran DP biaya Jasa Wedding Organizer sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 September 2022 Bukti P-21;
22. Bukti Transfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama MOCHAMMAD RUSLI AZIS (Penggugat II) ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan No Rekening : 0105155111 atas nama MAHAR AGUNG PERKASA PT, sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran DP biaya Jasa Wedding Organizer, tanggal 25 September 2022 Bukti P-22;
23. Bukti Transfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama MOCHAMMAD RUSLI AZIS (Penggugat II) ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan No Rekening : 0105155111 atas nama MAHAR AGUNG PERKASA PT, sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pelunasan biaya Jasa Wedding Organizer, tanggal 02 Januari 2023 Bukti P-23;
24. Invoice Pembayaran Biaya Sewa Ballroom dan Kamar Hotel di Hotel Vasa Surabaya sebesar Rp. 1.009.331.935,- (Satu Milyar Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) Bukti P-24;
25. Kwitansi Pembayaran Biaya Sewa Ballroom dan Kamar Hotel di Hotel Vasa Surabaya sebesar Rp. 1.009.331.935,- (Satu Milyar Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) Bukti P-25;
26. (SPK) Surat Perjanjian Kerjasama, No. SKK.01/ANTZ/DOK/JAN/2023, antara Para Penggugat dengan Antzcreator untuk dokumentasi akad Bukti P-26;
27. Bukti Transfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama MOCHAMMAD RUSLI AZIS (Penggugat II) ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan No Rekening : 0111892023 atas nama FIKRUL MA'ARIF sebesar Rp. 4.656.250,- (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran DP biaya dokumentasi akad nikah Para Penggugat, tanggal 30 Desember 2022 Bukti P-27;

Halaman 38 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti Transfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama MOCHAMMAD RUSLI AZIS (Penggugat II) ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan No Rekening : 0111892023 atas nama FIKRUL MA'ARIF sebesar Rp. 13.968.750,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Pelunasan biaya dokumentasi akad nikah Para Penggugat, tanggal 10 Februari 2023 Bukti P-28;

29. Invoice Biaya Dokumentasi Resepsi Pernikahan Para Penggugat sebesar Rp. 35.750.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), tanggal 03 Januari 2023 Bukti P-29;

30. Invoice biaya Make Up Artist Akad sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus rupiah) Bukti P-30;

31. Invoice biaya busana akad dan Resepsi, dari Ivory Studio dengan No.: INV/2022/11/1935, dengan Grand Total sebesar Rp. 53.820.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) Bukti P-31;

a. Invoice biaya busana akad dan Resepsi, dari Ivory Studio dengan No.: INV/2022/11/2541, dengan Grand Total sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) Bukti P-31a;

b. Invoice biaya busana akad dan Resepsi, dari Ivory Studio dengan No.: INV/2022/12/1264, dengan Grand Total sebesar Rp. 15.075.000,- (lima belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) Bukti P-31b;

c. Invoice biaya busana akad dan Resepsi, dari Ivory Studio dengan No.: INV/2023/05/0634, dengan Total sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Bukti P-31c;

32. Bukti pembayaran menggunakan QRIS IVORY STUDIO dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama MOCHAMMAD RUSLI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk busana akad dan resepsi tanggal 09 November 2022 Bukti P-32;

33. Bukti Transfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama MOCHAMMAD RUSLI AZIS ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan No Rekening : 4564917623 atas nama PIONI FEBRIANENTI sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk busana akad dan resepsi, tanggal 20 November 2022 Bukti P-33;

34. Bukti Transfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama MOCHAMMAD RUSLI AZIS ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan No Rekening: 4564917623 atas

*Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PIONI FEBRIANENTI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk busana Resepsi, tanggal 02 Desember 2022 Bukti P-34;

35. Bukti pembayaran busana Resepsi IVORY STUDIO via kartu kredit sebesar Rp. 14.075.000,- (empat belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2022 Bukti P-35;

36. Bukti Transfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama MOCHAMMAD RUSLI AZIS ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan No Rekening: 4564917623 atas nama PIONI FEBRIANENTI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk busana Resepsi, tanggal 06 Mei 2022 Bukti P-36;

37. Invoice Biaya Entertainment Symphony sebesar Rp. 70.100.000,- (Tujuh Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) dalam Acara Resepsi Pernikahan Para Penggugat Bukti P-37;

38. Bukti Transfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama MOCHAMMAD RUSLI AZIS ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan No Rekening : 0105155111 atas nama MAHAR AGUNG PERKASA PT, sebesar Rp. 21.030.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk biaya DP Symphony Grand Orchestra, tanggal 24 Februari 2023 Bukti P-38;

39. Invoice Biaya Souvenir sebesar Rp. 80. 350.000,- (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Bukti P-39;

40. Bukti pelunasan Souvenir sebesar Rp. 48. 175.000,- (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), via Kartu Debit Bank Central Asia (BCA) Bukti P-40;

41. Invoice Biaya tambaha Souvenir sebesar Rp. 36. 025.000,- (tiga puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah) Bukti P-41;

42. Bukti Transfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama MOCHAMMAD RUSLI AZIS ke Rekening Bank Central Asia (BCA) dengan No Rekening: 1302015435 atas nama ELISA THEODORUS, sebesar Rp. 36. 025.000,- (tiga puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah) untuk tambahan Souveni, tanggal 01 Juli 2023 Bukti P-42;

43. Invoice Paket Aksesoris dan Paket Entertainment dari Sanggar Siti Nurbaya sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Bukti P-43;

44. Tanda terima pembayaran Aksesoris Akad Leciel Design sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) Bukti P-44;

Halaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Invoice Biaya Genset, Lighting dan Sound Surabaya VIP sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Bukti P-45;
46. Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama MOCHAMMAD RUSLI AZIS, Periode 09 Desember 2021 sampai 30 Juni 2023 Bukti P-46;
47. Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama MOCHAMMAD RUSLI AZIS, Periode 01 Juni 2023 sampai 28 Desember 2023 Bukti P-47;
48. Flash Disc dengan isi Video Design Visual Dekorasi 3D yang dijanjikan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat (sesuai dengan bukti P- 13) Bukti P-48;
49. Flash Disc dengan isi Video Resepsi Pernikahan Para Penggugat (sesuai dengan bukti P- 14) Bukti P-49;
50. Nota Pembayaran DP 1 Dokumentasi Wedding ke ANTZ CREATOR, tertanggal 30-12-2022 sebesar Rp. 4.656.250,- (empat juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) Bukti P-50;
51. Nota Pembayaran DP 2 Dokumentasi Wedding ke ANTZ CREATOR, tertanggal 03-03-2023 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Bukti P-51;
52. Nota Pelunasan Dokumentasi Wedding ke ANTZ CREATOR, tertanggal 30-Juni-2023 sebesar Rp. 5.968.750,- (lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Bukti P-52;
53. Kwitansi Pembayaran DP Dekor Akad pada Sonokembang Enterprises, tertanggal 19 Januari 2023, sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Bukti P-53;
54. Kwitansi Pelunasan Dekor Akad pada Sonokembang Enterprises, tertanggal 6 April 2023, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Bukti P-54;
55. Nota Pesanan Evan Cards untuk Undangan Resepsi Pernikahan dengan Kode Barang EZ.Z.090, Akad Nikah dengan Kode Barang EZ.Z.091, Gues Book dengan Kode Barang EZ.Z.092 dan Undangan Resepsi Pernikahan dengan Kode Barang EZ.Z.093. dengan Sub Total yang harus dibayar sebesar Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) Bukti P-55;
56. Bukti Transfer Pembayaran uang muka ke Evan Cards dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama Mochammad Rusli Azis ke Rekening Bank Central Asia dengan

Halaman 41 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 3640085770 atas nama Nanik Wiriningsih DRA (Owner Evan Cards), sebesar Rp. 23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Mei 2023 Bukti P-56;

57. Bukti Transfer Pembayaran Cicilan 1 ke Evan Cards dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama Mochammad Rusli Azis ke Rekening Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 3640085770 atas nama Nanik Wiriningsih DRA (Owner Evan Cards), sebesar Rp. 23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Juni 2023 Bukti P-57;

58. Bukti Transfer Pelunasan ke Evan Cards dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 14000207790383 atas nama Mochammad Rusli Azis ke Rekening Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 3640085770 atas nama Nanik Wiriningsih DRA (Owner Evan Cards), sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 27 Juni 2023 Bukti P-58;

59. Surat Pemberitahuan dari Management Vasa Hotel Surabaya kepada NST Decoration (Tergugat II) untuk segera memasukkan dekorasi acara Resepsi Pernikahan Para Penggugat Bukti P-59;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-22, P-23, P-27, P-28, P-30, P-32 dan P-59 adalah fotocopy dari fotocopy yang aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan dan bukti P-31, P-33, P-34, P-36, P-37, P-38, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-56, P-57 dan P-58 adalah print out;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi MUSTARIEF HP. PANGGALA;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Para Penggugat menikah pada tanggal 08 Juli 2023 yang dilaksanakan di Vasa Hotel Surabaya;
- Bahwa saksi hadir sebagai tamu dalam acara resepsi pernikahan Para Penggugat tersebut;

Halaman 42 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut terlaksana dengan cukup meriah yang dihadiri oleh tamu undangan dan pihak keluarga Para Penggugat;
- Bahwa saksi melihat tempat acara resepsi pernikahan Para Penggugat dihiasi dengan dekorasi;
- Bahwa yang saksi melihat dekorasi resepsi pernikahan Para Penggugat tidak semeriah dan tidak sebagus dekorasi resepsi pernikahan saudara-saudara Penggugat II sebelum-sebelumnya;
- Bahwa pernikahan Para Penggugat menggunakan jasa WO (Wedding Organizer);
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Penggugat menggunakan jasa WO (Wedding Organizer) dari penjelasan keluarga Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui WO (Wedding Organizer) mana yang digunakan dalam pernikahan Para Penggugat;
- Bahwa penggunaan jasa WO (Wedding Organizer) didasarkan pada perjanjian;
- Bahwa perjanjian dengan WO (Wedding Organizer) dijelaskan oleh pihak keluarga Para Penggugat setelah acara selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa WO (Wedding Organizer), akan tetapi saudara Penggugat II mengatakan sekitar Rp. 2.0000.000.000.- (Dua Milyar Rupiah);
- Bahwa yang saksi lihat dalam acara Resepsi Pernikahan Para Penggugat menggunakan pakaian adat bugis, namun dekorasinya tidak sesuai dengan dekorasi adat bugis, karena ada bugis biasanya akan penuh dengan bunga;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga mengeluh karena kecewa terhadap dekorasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Bahwa pernikahan tersebut cukup ramai, akan tetapi tidak semeriah acara pernikahan saudara Penggugat II sebelum-sebelumnya yang dihadiri oleh saksi;
- Bahwa acara pernikahan berlangsung dengan lancar sampai selesai, akan tetapi selama acara dilaksanakan bahkan setelah acara selesai pihak keluarga memperbincangkan atau menggunjingkan hal yang berkaitan dengan dekorasi resepsi pernikahan tersebut karena dekorasi yang dipasang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan;

*Halaman 43 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara Para Penggugat dan Para Tergugat, namun setelah acara selesai dan bertemu dengan pihak keluarga Para Penggugat mengatakan ada kekurangan atau ketidaksesuaian antara dekorasi resepsi pernikahan Para Penggugat yang dijanjikan dengan dekorasi yang dipasang pada tempat acara dan pada saat itu saksi ditunjukkan desain dekorasi yang telah disepakati oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga mengeluh atas kejadian tersebut dikarenakan telah mengeluarkan biaya yang mahal namun tidak sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana yang diperjanjikan;
- Bahwa keluarga Penggugat II mengatakan terdapat bagian-bagian dekorasi yang tidak ada atau tidak terpasang oleh Para Tergugat pada tempat acara resepsi pernikahan Para Penggugat tersebut padahal Para Penggugat telah membayar seluruh biaya kepada Para Tergugat sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Bahwa saksi mengetahui dekorasi yang tidak sesuai berdasarkan penjelasan pihak keluarga Para Penggugat dan melihat sendiri dari adanya perbedaan yang begitu jauh antara desain dekorasi yang telah disepakati oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat dengan dekorasi yang dipasang pada tempat acara resepsi pernikahan Para Penggugat;
- Bahwa panggung pernikahan goyang-goyang, dan bunga-bunga juga kurang serta seharusnya dalam acara ada karpetnya, namun tidak dipasang oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti perbedaan antara dekorasi yang diperjanjikan dengan dekorasi yang dipasang oleh Para Tergugat dalam acara resepsi pernikahan Para Penggugat, dimana beberapa bagian dekor berupa bunga-bunga tidak terpasang, kepala burung tidak sesuai, bunga yang dipasang tidak sesuai dengan gambar yang diperjanjikan, terdapat bunga plastik, bunga di bagian orang menari kurang dan warnanya tidak sebagus yang diperjanjikan, tidak terdapat karpet, masih ada bagian bangunan yang belum di cat, lampu juga kurang, bunga pembatas juga tidak terpasang dan masih ada banyak lainnya lagi yang saksi sudah tidak ingat semua;
- Bahwa secara umum apa yang ada dalam gambar sebagaimana diperjanjikan oleh Para Tergugat dengan Para Penggugat sebagian tidak ada dan tidak terpasang;

*Halaman 44 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung karena saksi hadir dalam acara resepsi pernikahan Para Penggugat dan posisi duduk saksi dekat dengan panggung dan saksi juga melihat-lihat ketika saksi berjalan memberi selamat kepada Para Penggugat, sehingga saksi mengetahui bagian dekorasi yang tidak sesuai tersebut;
- Bahwa saksi memperhatikan dekorasi acara resepsi pernikahan Para Penggugat karena saksi kaget ketika melihat dekorasi yang dipasang tidak bagus dan tidak semeriah dekorasi yang dipasang dalam acara resepsi pernikahan saudara-saudara Penggugat II sebelum-sebelumnya;
- Bahwa bunga dan beberapa dekorasi lainnya yang terpasang bukan asli melainkan terbuat dari plastik;
- Bahwa saat berjalan menuju panggung pengantin, saksi melihat dengan jelas serta memperhatikan dekorasinya, saksi juga sempat melihat bagian belakang panggung;
- Bahwa bunga, tulisan, dan dekorasi burung yang terpasang terbuat dari plastik bukan bunga asli dan sangat jelas perbedaannya dengan gambar 3D yang ditunjukkan oleh keluarga Penggugat II kepada saksi;
- Bahwa tempat duduk pengantin kurang terlihat jelas dari tempat duduknya tamu;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti oleh dengan kode PT 06 Kuasa Tergugat, dan saksi menegaskan bahwa yang terdapat dalam gambar bukti tersebut tidak ditemukan atau tidak terpasang di dekorasi resepsi pernikahan Para Pengugat;
- Bahwa acara resepsi pernikahan Para Penggugat memang tidak berhenti karena persoalan dekorasi, akan tetapi keluarga Para Penggugat menggugung karena kekecewaan terhadap dekorasi resepsi pernikahan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan kakak dari Penggugat II di Perak, beberapa hari setelah acara selesai dan pada saat itu kakak dari Penggugat II menjelaskan bahwa sampai saat itu pergunjungan atau perbincangan di tengah keluarga masih terus berlanjut;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti dan mengetahui secara jelas perbedaan antara ilustrasi konsep pemasangan dengan realisasi pelaksanaan di lapangan;

Halaman 45 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bukti yang diberi kode P-13 adalah desain yang telah disepakati oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat sementara bukti yang diberi kode P-14 adalah foto yang diambil pada saat acara resepsi pernikahan Para Penggugat;
- Bahwa antara bukti yang diberi kode P-13 dan P-14 tersebut terdapat perbedaan yang jauh, yang mana P-13 adalah desain dekorasi yang telah disepakati sementara P-14 adalah dekorasi yang dipasang oleh Para Tergugat pada tempat acara resepsi pernikahan Para Penggugat;
- Bahwa tempat acara resepsi dilangsungkan itu gelap dan masih ada banyak lampu yang tidak terpasang begitu juga dengan bunga banyak yang tidak terpasang serta terdapat banyak bunga yang dari plastik bukan bunga segar;

## 2. Saksi IRMA NUR AINI;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan acara Akad Pernikahan pada tanggal 07 Juni 2023 di Vasa Hotel Surabaya dan melangsungkan acara Resepsi Pernikahan pada tanggal 08 Juni 2023 yang dilaksanakan di Vasa Hotel Surabaya;
- Bahwa saksi hadir sebagai tamu dalam acara Akad maupun dalam acara Resepsi Pernikahan Para Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait dengan pemasangan dekorasi pada acara Resepsi Pernikahan Para Penggugat dikarenakan dekorasi yang dipasang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Bahwa saksi mengetahui desain dekorasi yang akan dipasang pada acara resepsi pernikahan Para Penggugat pada saat saksi mengantar kue pesanan ibunda dari Penggugat II;
- Bahwa beberapa hari sebelum acara akad dan resepsi pernikahan Para Penggugat ibunda Penggugat II memesan kue pada saksi dan pada saat saksi mengantar kue pesanan tersebut ibunda dari Penggugat II bercerita kue itu akan dikonsumsi pada saat rapat keluarga;

Halaman 46 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ibunda Penggugat II sedang melihat foto dan video desain dekorasi yang akan dipasang pada acara resepsi pernikahan Para Penggugat dan pada saat itu ibunda menunjukkan foto dan video tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu ibunda dari Penggugat II bercerita pernikahan anaknya menggunakan WO (Wedding Organizer);
- Bahwa saksi juga pernah diundang oleh keluarga Penggugat II pada saat resepsi pernikahan saudara dari Penggugat II sebelumnya;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2023 saksi juga pernah diperlihatkan oleh kakak Penggugat II video desain dekorasi dalam bentuk 3D yang sudah disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat II yang akan dipasang dalam acara Resepsi Pernikahan Para Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi menghadiri undangan resepsi pernikahan Para Penggugat di Vasa Hotel Surabaya, saksi melihat Para Penggugat mengenakan pakaian yang mewah namun saksi melihat dekorasi yang ada dalam ruangan itu tidak sesuai dengan yang ada dalam video 3D yang pernah ditunjukkan oleh Keluarga Penggugat II kepada saksi;
- Bahwa saksi juga melihat ada perbedaan yang sangat jauh antara dekorasi yang dipasang pada acara resepsi pernikahan saudara Penggugat II yang pernah saksi hadiri sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bunga-bunga yang ada dalam video 3D itu asli atau tidak tetapi berdasarkan apa yang diberitahukan oleh keluarga Penggugat II ketika menunjukkan video 3D kepada saksi bunga-bunga tersebut adalah bunga asli atau fresh flower;
- Bahwa pada saat itu saksi juga menanyakan kepada ibunda dari Penggugat II terkait dengan biaya dekorasi dan jawaban dari ibunda Penggugat II lebih kurang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk lebih pastinya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa bunga-bunga yang dipasang dalam acara resepsi pernikahan Para Penggugat tidak semuanya asli akan tetapi ada bunga artificial atau bunga yang terbuat dari plastik karena pada saat itu saksi sempat memegang bunga-bunga tersebut;
- Bahwa dekorasi yang dipasang pada saat acara resepsi pernikahan Para Penggugat tidak sesuai dengan desain yang ada dalam video 3D yang pernah ditunjukkan oleh keluarga Penggugat II kepada saksi beberapa hari sebelum acara tersebut dilaksanakan;

Halaman 47 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby



- Bahwa perbedaan antara desain dekorasi dalam bentuk video 3D dengan yang dipasang pada saat acara resepsi pernikahan Para Penggugat begitu jauh dan dari apa yang dilihat oleh saksi baik itu dari bahan maupun bentuk secara keseluruhan kemiripannya tidak sampai 50 % (lima puluh persen);
- Bahwa pada saat acara resepsi berlangsung saksi melihat raut muka ibu Penggugat II murung, seakan-akan ada masalah pada saat itu juga saksi melihat mata Para Penggugat merah;
- Bahwa beberapa hari setelah acara resepsi pernikahan Para Penggugat, orang tua Penggugat II kembali memesan kue pada saksi dan pada saat itu saksi mendengar cerita bahwa Para Penggugat beserta keluarga sangat kecewa terhadap Tergugat II sebagai penanggung jawab atas dekorasi, dikarenakan dekorasi yang dipasang tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan;
- Bahwa terdapat beberapa dekorasi yang dipasang yang tidak sama dengan desain video 3D yang pernah ditunjukkan oleh keluarga Penggugat II kepada saksi dengan dekorasi yang dipasang pada acara resepsi pernikahan Para Penggugat antaranya pada bagian pelaminan seperti belum selesai dikerjakan, burung baik itu bentuk, warna dan bunganya, tidak terdapat lampu, tidak terdapat karpet dan bunga-bunga yang dipasang tidak semerbak seperti yang ada dalam video 3D, terdapat bagian pilar yang goyang seperti mau roboh, pada bagian belakang pelaminan tidak terdapat bunga serta masih terdapat yang belum di cat, pada bagian tempat orang menari bunganya tidak sebanyak yang ada dalam video, bunga-bunga juga terdapat banyak bunga dari plastik serta tidak terdapat bunga yang menjadi pembatas tempat keluar dan masuk dengan tempat duduk dan tempat makan padahal dalam video itu ada dan terdapat kaca pada tulisan nama pengantin yang pecah;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan akad nikah dan acara resepsi dilakukan di Gedung yang berbeda dengan dekorasi yang berbeda pula dimana dekorasi yang digunakan dalam acara akad nikah adalah Sonokembang dan dekorasi pada acara resepsi adalah NST;
- Bahwa sepengetahuan saksi biaya lebih kurang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) hanya untuk dekorasi acara resepsi pernikahan para Penggugat saja;

*Halaman 48 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat bunga-bunga yang digunakan ada yang asli dan juga ada yang artificial atau kombinasi karena pada saat itu saksi sempat memegang bunga di acara Resepsi Pernikahan Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada komplain sama sekali dari Para Penggugat terkait dengan dekorasi yang dipasang pada tempat acara akad, adapun yang di komplain hanya terkait dengan dekorasi yang dipasang pada tempat acara resepsi, dikarenakan dekorasi yang dipasang oleh Tergugat II tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan yang telah dibayar oleh Para Penggugat;
- Bahwa yang memasang dekorasi pada tempat acara akad bukanlah Tergugat II (NST) tetapi Sonokembang dan dekorasi yang dipasang oleh Sonokembang tersebut tidak dipermasalahkan oleh Para Penggugat dikarenakan sudah sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Bahwa saksi melihat dalam video 3D ada bunga sebagai pembatas jalan masuk dan jalan keluar para tamu undangan namun itu tidak terpasang di lokasi acara resepsi dan saksi tidak melihat sama sekali bunga yang ada dicara resepsi sebagai pembatas jalan sesuai dengan yang ada dalam video 3D;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti perbedaan antara dekorasi yang diperjanjikan dengan dekorasi yang dipasang oleh Para Tergugat dalam acara resepsi pernikahan Para Penggugat, dimana beberapa bagian dekor berupa bunga-bunga tidak terpasang, kepala burung tidak sesuai, bunga yang dipasang tidak sesuai dengan gambar yang diperjanjikan, terdapat bunga plastik, bunga di bagian orang menari kurang dan warnanya tidak sebgus yang diperjanjikan, tidak terdapat karpet, masih ada bagian bangunan yang belum di cat, lampu juga kurang, bunga pembatas juga tidak terpasang dan masih ada banyak lainnya lagi yang saksi sudah tidak ingat semua;
- Bahwa secara umum apa yang ada dalam gambar sebagaimana diperjanjikan oleh Para Tergugat dengan Para Penggugat tidak ada dan tidak terpasang;
- Bahwa saksi melihat langsung karena saksi hadir dalam acara resepsi pernikahan Para Penggugat dan posisi duduk saksi dekat dengan panggung dan saksi juga melihat-lihat ketika saksi berjalan memberi selamat kepada Para Penggugat, sehingga saksi mengetahui bagian dekorasi yang tidak sesuai tersebut;

*Halaman 49 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperhatikan dekorasi acara resepsi pernikahan Para Penggugat karena saksi kaget ketika melihat dekorasi yang dipasang tidak bagus dan tidak semeriah dekorasi yang dipasang dalam acara resepsi pernikahan saudara-saudara Penggugat II sebelum-sebelumnya;
- Bahwa bunga dan beberapa dekorasi lainnya yang terpasang bukan asli melainkan terbuat dari plastik;
- Bahwa saat berjalan menuju panggung pengantin, saksi melihat dengan jelas serta memperhatikan dekorasinya, saksi juga sempat melihat bagian belakang panggung;
- Bahwa bunga, tulisan, dan dekorasi burung yang terpasang terbuat dari plastik bukan bunga asli dan sangat jelas perbedaannya dengan gambar 3D yang ditunjukkan oleh keluarga Penggugat II kepada saksi;
- Bahwa tempat duduk pengantin kurang terlihat jelas dari tempat duduknya tamu;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti oleh dengan kode PT 06 Kuasa Tergugat, dan saksi menegaskan bahwa yang terdapat dalam gambar bukti tersebut tidak ditemukan atau tidak terpasang di dekorasi resepsi pernikahan Para Pengugat;
- Bahwa acara resepsi pernikahan Para Penggugat memang tidak berhenti karena persoalan dekorasi, akan tetapi keluarga Para Penggugat menggunjing karena kekecewaan terhadap dekorasi resepsi pernikahan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan kakak dari Penggugat II di Perak, beberapa hari setelah acara selesai dan pada saat itu kakak dari Penggugat II menjelaskan bahwa sampai saat itu pergunjingan atau perbincangan di tengah keluarga masih terus berlanjut;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti dan mengetahui secara jelas perbedaan antara ilustrasi konsep pemasangan dengan realisasi pelaksanaan di lapangan;
- Bahwa saksi menjelaskan bukti yang diberi kode P-13 adalah desain yang telah disepakati oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat sementara bukti yang diberi kode P-14 adalah foto yang diambil pada saat acara resepsi pernikahan Para Penggugat;
- Bahwa antara bukti yang diberi kode P-13 dan P-14 tersebut terdapat perbedaan yang jauh, yang mana P-13 adalah desain dekorasi

*Halaman 50 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disepakati sementara P-14 adalah dekorasi yang dipasang oleh Para Tergugat pada tempat acara resepsi pernikahan Para Penggugat;

- Bahwa tempat acara resepsi dilangsungkan itu gelap dan masih ada banyak lampu yang tidak terpasang begitu juga dengan bunga banyak yang tidak terpasang serta terdapat banyak bunga yang dari plastik bukan bunga segar.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil jawabannya Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Kerja MR.MA/0393/SPK/209/X/2022 tertanggal 3 Oktober 2022 Bukti PT-1;
2. 1 (satu) Bendel Gambar Konsep Desain 2D Acara Resepsi Pernikahan Bukti PT-2;
3. Video Konsep Desain 3D Acara Resepsi Pernikahan Bukti PT-3;
4. Surat loading/pemasangan dekorasi pernikahan pada venue Vasa Hotel Surabaya Bukti PT-4;
5. List Barang Event yang dibawa dan tersedia di venue Bukti PT-5;
6. 1 (satu) Bendel Foto Hasil Pemasangan Dekorasi menyesuaikan Design 2D dan 3D Acara Resepsi Pernikahan Bukti PT-6;
7. Video Hasil Pemasangan Dekorasi Bukti PT-7;
8. Video Rekaman kegiatan Acara Pernikahan Bukti PT-8;
9. Surat Nomor: 107/SSR&A-ADV/SOMASI/VIII/2023 perihal: Permohonan Klarifikasi & Peringatan tertanggal 01 Agustus 2023 Bukti PT-9;
10. Surat Nomor: 103/SSR&A-ADV/SOMASI/VIII/2023 perihal: Permohonan Klarifikasi & Peringatan tertanggal 01 Agustus 2023 Bukti PT-10;
11. Surat Nomor: 123/SSR&A-ADV/SOMASI/VIII/2023 perihal: Somasi/ Teguran I (Kesatu) tertanggal 24 Agustus 2023 Bukti PT-11;
12. Surat Nomor: 001/SSR&A-ADV/SOMASI/IX/2023 perihal: Somasi II (Kedua) & Terakhir tertanggal 01 September 2023 Bukti PT-12;
13. Surat Nomor: 002/SSR&A-ADV/SOMASI/IX/2023 perihal: Somasi II (Kedua) & Terakhir tertanggal 01 September 2023 Bukti PT-13;
14. Arsip Surat Jawaban atas somasi/teguran dari TERGUGAT II tertanggal 7 Agustus 2023 Bukti PT-14;
15. Arsip Surat Jawaban atas somasi/teguran dari TERGUGAT II tertanggal 24 Agustus 2023 Bukti PT-15;

Halaman 51 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bendel Foto kegiatan Acara Pernikahan (Resepsi) Bukti PT-16;
17. Video Rekaman kegiatan Acara Pernikahan (Akad Nikah) Bukti PT-17;
18. Video Rekaman acara Pernikahan (Prosesi Kirab) Bukti PT-18;
19. Video Rekaman kegiatan Acara Pernikahan (Resepsi) Bukti PT-19;
20. PURCHASE ORDER (Salinan/Arsip) Nomor 007/PO-NST/0623 a.n. Nanda dan Rusli dengan Tanggal Kontrak 3 Juni 2023 Bukti PT-20;
21. PURCHASE ORDER (Salinan/Arsip) Nomor 002/PO-NST/0723 a.n. Nanda dan Rusli dengan Tanggal Kontrak 6 Juli 2023 Bukti PT-21;
22. NOTA Pembelian Bunga di Toko J- Flowers dengan faktur No. 001869 tanggal 06 Juli 2023 Bukti PT-22;
23. NOTA Pembelian Bunga di Toko Bj99rose tanggal 06 Juli 2023 Bukti PT-23;
24. NOTA Pembelian Bunga di Toko Bj99rose tanggal 07 Juli 2023 Bukti PT-24;
25. NOTA Pembelian Bunga di Toko FREESIA dengan faktur No. 191856 tanggal 07 Juli 2023 Bukti PT-25;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti surat yang diberi tanda PT-1, PT-5 dan PT-16 adalah print out dan bukti PT-4, PT-10, PT-13, PT-14, PT-15, PT-22, PT-23, PT-24 dan PT-25 adalah fotocopy dari fotocopy yang aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi DIAN KARTIKA NUGRAHA,:

- Bahwa saksi tidak mengenal nanda dan rusli;
- Bahwa saksi kenal dengan PT. Mahar Agung Perkasa dan Moch. Arofah;
- Bahwa saksi tahu dengan permasalahan yang disengketakan terkait dengan masalah dekorasi di Hotel Vasa;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam acara tersebut sebagai PIC Dekorasi yang tugasnya bertanggungjawab untuk terlaksananya Dekorasi;

Halaman 52 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi tanggungjawab tersebut dari perusahaan NST yang merupakan perusahaan Dekorasi;
- Bahwa saksi mendapatkan pesanan dari NST (New Surabaya Tent);
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara NST dengan PT. Mahar Agung Perkasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui NST mendapatkan pesanan dari pihak mana;
- Bahwa saksi mendapatkan Purchase Order (PO) dalam bentuk tulisan dan gambar, di dalam PO tersebut berisi tentang property, bangunan dan lain lain untuk dekorasi;
- Bahwa saksi mengerjakan Dekorasi tersebut berdasarkan PO yang diberikan oleh Perusahaan NST;
- Bahwa didalam PO tersebut terdapat rincian barang-barang seperti property, bunga dan lain-lain;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai dari NST dan yang menjadi acuan terkait pengerjaan Dekorasi tersebut berdasarkan PO;
- Bahwa Saksi menjelaskan Acara pernikahan Penggugat telah terlaksana pada tanggal 8 juli 2023;
- Bahwa waktu yang diperoleh untuk pemasangan dekorasi sebanyak 2 (dua) hari, yakni pada tanggal 6 Juli 2023 dan 7 Juli 2023 kemudian di acaranya pada tanggal 8 Juli 2023;
- Bahwa pada awalnya diberikan waktu pada tanggal 7 Juli 2023, dan di tanggal 8 Juli 2023 masih terdapat pemasangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk di Hotel Vasa kita membutuhkan waktu kurang lebih 3 (tiga) hari, kemudian Saksi mendapat surat loading barang untuk tanggal 7 Juli 2023 dan saksi meminta untuk penambahan waktu lagi;
- Bahwa untuk pelaksanaan acara pernikahan di mulai dari sore jam 4;
- Bahwa ditanggal 8 juli 2023 untuk pelaksanaan pemasangan Dekorasi dari jam 2 pagi;
- Bawah untuk teknis pemasangan tersebut terus berlanjut namun ada juga jeda waktu untuk tim beristirahat;
- Bahwa Saksi menjelaskan waktu efektif pemasangan dekorasi tersebut pada tanggal 7 juli 2023 dan 8 juli 2023, kemudian untuk ditanggal 6 juli 2023 hanya di gunakan untuk loading barang dari

*Halaman 53 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang menuju ke Hotel Vasa, dan setelah berada di Hotel Vasa kita oper lagi menggunakan kendaraan kecil untuk menuju ke atas;

- Bahwa waktu efektif di tanggal 6 hanya untuk melakukan loading barang saja, karena barang-barang untuk property sampai 3 (tiga) Truk dan untuk Steorofoam 2 (dua) Truk 1 (satu) engkel;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika list barang merupakan bagian dari PO;
- Bahwa loading barang pada tanggal 6 juli 2023 dilakukan pada jam 12 siang dari Gudang menuju ke Hotel Vasa dan loading barang tersebut selesai di tengah malam dini hari atau masuk di tanggal 7 juli 2023;
- Bahwa proses pemasangan dekorasi dimulai jam 2 pagi di tanggal 7 juli 2023;
- Bahwa dari tanggal 7 juli 2023 sampai dengan tanggal 8 juli 2023 proses pemasangan tersebut dilakukan tanpa jeda dan terus berlanjut karena terdapat keterbatasan waktu yang diberi oleh pihak Hotel;
- Bahwa Saksi menjelaskan selaku PIC Dekorasi sudah menyampaikan dari awal jika kebutuhan waktu tim Dekorasi membutuhkan waktu 3 (tiga) hari, selanjutnya setelah mendapat surat loading untuk tanggal 7 juli 2023 kemudian hanya ditambah 1 (satu) hari saja sedangkan permintaan Saksi di tanggal 5 juli 2023 untuk dapat mulai loading barang;
- Bahwa Saksi mendapat surat loading dari tim marketing, dan Saksi tidak tahu tim marketing mendapat surat tersebut dari mana;
- Bahwa saksi memegang surat loading tersebut di tanggal 5 juli 2023 sore hari;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah melakukan protes atas keterbatasan waktu tersebut dan mencoba untuk nego kembali namun hanya diberikan tambahan 1 (satu) hari di tanggal 6 juli 2023;
- Bahwa di tanggal 6 juli 2023 hanya untuk melakukan loading barang;
- Bahwa Saksi menjelaskan di tanggal 7 juli 2023 proses pemasangan dari awal yang diutamakan adalah struktur rangka yang untuk menahan bangunan (Dekorasi) tersebut berdiri, termasuk mendirikan scaffolding dahulu dan juga merakit rangka;
- Bahwa Saksi menjelaskan rangka tersebut bahannya dari besi dan hampir seluruh rangka bangunan (Dekorasi) adalah besi;

*Halaman 54 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk urutan pemasangan tersebut yang pertama adalah pelaminan yang disusun dahulu rangka untuk scaffolding, kemudian ada rangka besi pengait, setelah itu baru kemudian bisa mendirikan bangunan (Dekorasi), setelah pelaminan selanjutnya pindah ke bagian tengah yaitu bagian rigging/center stage;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika acuan untuk mendirikan kontruksi (Dekorasi) adalah dari bentuk bangunan yang akan didirikan dan acuan tersebut dari struktur gambar yang merupakan bagian dari PO;
- Bahwa dari struktur gambar tersebut Saksi akan tentukan bagian-bagian mana yang akan di pasang kontruksi;
- Bahwa untuk pemasangan Dekorasi kebanyakan dari pelaminan terlebih dahulu karena itu menjadi tempat duduk para mempelai;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah selesai pemasangan struktur rangka, kemudian lanjut ke bangunan stereofoam (pelapis dari rangka), selanjutnya ke bagian rangkaian bunga, dan finishing kembali sambungan-sambungan stereofoam dan di cat ulang (quality control);
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk kelistrikan juga merupakan bagian dari dekorasi dan yang paling terakhir karena listrik tersebut harus di ambil dari panel yang jalannya juga lumayan jauh dan masih menunggu dari genset dan lainnya, sehingga jika kabel kelistrikan tersebut di pasang diawal sangat beresiko karena bunga yang dibawah mengandung air sehingga ketika dipasang terlebih dahulu kemudian terjadi sesuatu pasti semua kelistrikan ikut mati (konslet);
- Bahwa Saksi menyatakan karakter bunga bagian bawah seperti di bagian jalanan, belakang maupun bagian kanan dan kiri pelaminan itu bunga segar full fresh atau Asli;
- Bahwa saksi menjelaskan jika bunga segar yang datang lebih awal sebagian ada akarnya, jadi harus direndam dahulu didalam ember untuk menjaga bunga tersebut tetap fresh pada saat acara, karena jika tidak di rendam maka gampang layu dan rontok;
- Bahwa bunga yang tidak fresh hanya dibagian atas yang menggantung yaitu di tengah pelaminan dan ditengah rigging/center stage;
- Bahwa sepengalaman Saksi di bidang Dekorasi untuk bunga yang menggantung di mana-mana memang palsu/artificial;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika bunga yang menggantung diatas memakai bunga segar atau fresh maka terdapat resiko seperti airnya

*Halaman 55 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menetes kemudian mengakibatkan karpet yang dibawah menjadi basah dan kekuatan pemasangan bunga juga harus diperhitungkan karena pasti bunga tersebut ada yang jatuh;

- Bahwa Saksi menjelaskan jika 100% bunga fresh menurut pengalamannya di bidang Dekorasi bunga tersebut hanya untuk dibagian bawah saja yang artinya tidak menggantung;
- Bahwa Saksi membeli bunga-bunga fresh tersebut dari beberapa kota yakni kota Batu, Jakarta, Semarang;
- Bahwa bunga tersebut dibeli dari beberapa kota karena pada waktu itu Bulan besar sehingga Bunga-Bunga dari Kota Batu tidak mencakupi;
- Bahwa bunga-bunga di bagian atas rigging/center stage memakai bunga artificial karena jika dipasang bunga Asli akan ada tetesan air yang akan membasahin karpet dan ketika dibawah karpet terdapat lapisan akrilik maka akan menjadi licin;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika dibagian atas rigging/center stage dipaksa untuk memasang bunga asli maka akan ada yang terjatuh;
- Bahwa untuk bagian bunga-bunga yang berada di pelaminan full fresh semua;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari mulai persiapan sampai selesai pemasangan Dekorasi selalu berada di venue, kemudian setelah selesai pemasangan Saksi juga mengecek dan mendokumentasikan karena juga sebagian dari SOP Perusahaan yang harus dilaporkan;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait nilai harga didalam PO yang diberikan untuk PIC Dekorasi tidak pernah dicantumkan sehingga saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sebagai PIC Dekorasi hanya untuk mempersiapkan dan pemasangan saja;
- Bahwa acuan pemasangan Dekorasi tersebut berdasarkan gambar 2D;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui design 3D Dekorasi;
- Bahwa Saksi berada di venue sampai selesai pemasangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait jumlah crew untuk tim pemasangan Dekorasi kurang lebih 30 orang mulai dari tanggal 6 juli 2023 sampai dengan tanggal 8 juli 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk technical meeting berhubungan langsung dengan marketing;

*Halaman 56 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Komplain masalah waktu, Saksi menyampaikan kepada Marketing kemudian Marketing menyampaikan kepada pihak Hotel Vasa;
- Bahwa Saksi menyanggapi terkait pemasangan meski terdapat kurangnya waktu karena hal tersebut sudah menjadi kontrak dan harus tetap dijalankan, namun terhadap kurangnya waktu yang diberikan akan menjadi tidak maksimal;
- Bahwa waktu yang diberikan awalnya 1 (satu) hari, kemudian Saksi menyampaikan jika modelnya dan dengan item yang banyak maka seharusnya 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi hanya diberikan waktu 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 6 juli 2023 dan 7 juli 2023;
- Bahwa yang membeli barang-barang yang berhubungan dengan pemasangan Dekorasi adalah tim lain;
- Bahwa barang-barang tersebut ada yang tersedia di gudang;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan penentuan waktu biasanya didalam meeting dari tim marketing/NST yang meminta ke WO atau langsung kepada tim gedung;
- Bahwa Saksi sudah menerima PO dari jauh-jauh hari, kemudian menerima surat loading dari marketing di tanggal 5 juli 2023 dan untuk pelaksanaan loading barang awalnya di tanggal 7 juli 2023 kemudian Saksi diberi tambahan waktu 1 (satu) hari dari tanggal 6 juli 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya telah meminta waktu di tanggal 5 juli 2023 namun hanya diberikan waktu di tanggal 6 juli 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan bunga-bunga yang berada di atas pada bagian rigging/center stage memang Bunga tidak Asli untuk pemesanan didalam PO;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk barang yang tidak terpasang yaitu lampu di pelaminan;
- Bahwa standart waktu jika masuk dari 3 (tiga) hari sebelumnya maka orang yang dipekerjakan bisa 14-16 orang, kemudian karena kita tahu waktu itu terdapat kurangnya waktu akhirnya ditambah lagi 15 orang;
- Bahwa Saksi menjelaskan kendala utama adalah di loading, karena pada saat itu Vasa lift untuk loadingnya sedang dalam keadaan renovasi sehingga saksi memindahkan dari truk besar ke pickup baru kemudian naik dari 3 sampai 4 lantai;

*Halaman 57 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterbatasan waktu yang diberikan Saksi sudah berupaya menambah orang/tim maupun armada untuk mengangkut barang;
- Bahwa Saksi menjelaskan di tanggal 8 juli 2023 selesai melakukan pemasangan pada jam 15.00 atau 15.30 sore, karena tim sudah diarahkan untuk keluar semua dan untuk pintu loading akan di tutup oleh pihak hotel;
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena pihak hotel akan melakukan clean up dan memasukan makanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan komunikasi untuk kebutuhan waktu seharusnya dari pihak pemangku hajat kepada pihak Hotel Vasa, karena pemangku hajat sebagai penyewa tempat/gedung dan yang melakukan komunikasi di awal adalah pemangku hajat;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika penggunaan waktu itu sesuai tim dekorasi sanggup untuk menyelesaikan secara keseluruhan;
- Bahwa dari kesanggupan tersebut jika terdapat tambahan waktu maka semuanya pasti akan terpasang;
- Bahwa pihak marketing yang menyampaikan terkait waktu kepada saksi;
- Bahwa Saksi tahu dari marketing jika yang menentukan tempat dan waktu adalah Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Saksi menyampaikan kepada marketing terkait penambahan waktu, kemudian marketing juga menyampaikan kepada wo atauмпелай;
- Bahwa Saksi hanya diberikan tambahan waktu 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi sudah menyampaikan kepada pihak marketing jika waktu 2 (dua) hari tidak cukup, kemudian pihak marketing akan menyampaikan hal tersebut pada technical meeting;
- Bahwa setelah pihak marketing menyampaikan di technical meeting kemudian hanya diberikan tambahan waktu 1 (satu) hari;
- Bahwa dari pihak wo ada yang menyampaikan kepada Saksi terkait lampu yang belum terpasang, dan meminta tambahan bunga;
- Bahwa untuk karpet sudah ada di lokasi, namun pintu loading dock sudah ditutup sehingga tidak bisa masuk;

## 2. Saksi ALAN FAIZ FAHMI :

- Bahwa Saksi saat bertugas di event yang bertempat di Vasa sebagai PIC Bunga;

*Halaman 58 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pemasangan bunganya tidak sampai 2 (dua) hari, tetapi bunga tersebut sudah berada di venue tanggal 6 juli 2023 tetapi untuk pekerjaan dimulai tanggal 7 juli 2023;
- Bahwa untuk pengerjaan bunga dilakukan mulai tanggal 7 juli 2023 dan di tanggal 8 juli 2023 pada jam 3 atau jam 4 sore hari dari pihak WO dan Vasa sudah menyuruh berhenti karena sudah mendekati acara;
- Bahwa Saksi menjelaskan pemasangan bunga tersebut hampir selesai namun belum 100%;
- Bahwa kekurangan pekerjaan yang belum terselesaikan adalah untuk rangkaian bunga;
- Bahwa selama pengalaman Saksi di bidang service yang menentukan mulai hari bekerja adalah Client dan WO;
- Bahwa jika terdapat permintaan 2 jam sebelum acara Saksi menolak karena tidak bisa;
- Bahwa terhadap waktu yang telah diberikan selama 2 (dua) hari untuk sebesar Hotel Vasa tidak cukup;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk bunga yang belum terpasang di area jalanan, dan dari rigging sampai ke pelaminan;
- Bahwa bunga-bunga tersebut sudah berada di lokasi semua yang ditempatkan di loading dock;
- Bahwa bunga-bunga tersebut adalah bunga segar atau fresh;
- Bahwa bunga-bunga yang telah terpasang bunga segar semua kecuali yang berada di rigging pada bagian atas;
- Bahwa Saksi menjelaskan selaku tim pelaksana dari tim weeding jika kecil kemungkinan untuk di bagian rigging memakai bunga segar, karena bunga segar tersebut terdapat media foam yang berat dan sebelumnya telah direndam air, pada saat barang tersebut dipasang diatas maka akan beresiko air menetes lalu untuk bunga segarnya juga akan cepat rontok kemudian jatuh, sehingga ketika air tersebut menetes maka menyebabkan lantainya menjadi licin;
- Bahwa Saksi melaksanakan pekerjaannya mengacu atau berdasarkan gambar 2D;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai PIC Bunga yaitu memastikan bunga tersebut datang ke venue yang berasal dari gudang atau dari tempat lain, berkoordinasi dengan florist, mengontrol kegiatan-kegiatan florist, dan memastikan bunga tersebut terpasang di posisi yang sebenarnya;

*Halaman 59 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait bunga sudah Saksi cicil ditanggal 6 juli 2023 malam harinya sudah datang untuk jenis bunga yang bertahan lama seperti bunga peacock dan hidranea, karena hidranea sudah terbungkus plastik yang telah berisi air jadi lebih tahan dari bunga-bunga yang lain dan bunga peacock merupakan bunga paling banyak berjejer dan datangnya juga di tanggal 6 juli 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak seluruh bunga datang di tanggal 6 juli 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya bunga-bunga tersebut harus stay digudang terlebih dahulu untuk dihitung apakah jumlah orderan di kantor kami sudah benar kemudian baru dikirim ke venue;
- Bahwa bunga yang dikirim ke venue di tanggal 6 juli 2023 sekitar 40% sampai 50% dan sisanya di tanggal 7 juli 2023 sebelum jam 12 Siang;
- Bahwa Bunga tersebut tidak dikirim 100% ditanggal 6 juli 2023, karena ada bunga lain yang tidak kuat bertahan lama;
- Bahwa Bunga-bunga yang dikirim di tanggal 6 juli 2023 yaitu bunga peacock dan hidranea, jenis-jenis daun seperti andong dan cemara. Kemudian sisanya seperti mawar, aster, krisan, gompri itu di tanggal 7 juli 2023, karena banyak bunga yang tidak kuat jika ruangan tidak dingin maka cepat kering dan layu;
- Bahwa langkah pertama teknis pemasangan bunga dari florist yaitu dengan merendam foam atau aspar di air, lalu potongan-potongan foam tersebut di tutup dengan plastic untuk meminimalisir supaya air tidak keluar dari foam, selanjutnya untuk bunga-bunga yang bisa dirangkai diluar maka kami rangkai diluar dan biasanya untuk di Hotel jarang ada yang merangkai bunga di dalam karena dapat mengotori karpet Hotel, jadi untuk merangkai bunga tersebut selalu diluar;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk masuknya bunga harus melihat bangunan sudah selesai atau belum, karena kebanyakan rangkaian bunga tersebut akan menempel di bangunan atau di backdroponya misal di pelaminan atau penerima tamu;
- Bahwa sebelum dekorasi selesai, sudah ada juga bunga yang sudah dirangkai dan di cicil untuk mempersingkat waktu, namun ada beberapa hal juga seperti dekorasi harus di selesaikan dulu baru kemudian bunga di tempelkan;

*Halaman 60 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan teknis pemasangan bunga misalnya backdrop penerima tamu sudah selesai maka kami langsung melakukan pemasangan atau backdrop pengantin sudah selesai maka kami juga langsung melakukan pemasangan;
- Bahwa pemasangan Bunga tersebut menyesuaikan backdrop atau dekorasi sudah terpasang terlebih dahulu baru bunga bisa dipasang;
- Bahwa tim florist adalah perangkai bunga kebanyakan dari freelance, dan tim florist dengan PIC bunga berbeda tugasnya dan Saksi juga tidak ikut merangkai bunga tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah bunga di acara tersebut totalnya kurang lebih 40.000 sampai 50.000 tangkai;
- Bahwa jumlah bunga tersebut tergantung dari venue dan pemesanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk yang menentukan 40.000 tangkai ada tim khusus bagian order di kantor jadi Saksi hanya pelaksana di lapangan, jumlah tersebut menyesuaikan dengan gambar maupun yang sudah dibayarkan oleh client;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari tim pelaksana tidak pernah mengikuti technical meeting hanya tim marketing;
- Bahwa Saksi hanya diinfokan mengenai waktu loadingnya;
- Bahwa jumlah crew untuk florist ada 18 orang;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk acara di Vasa kalau normal ketika bangunan itu selesai pemasangan bunga sekitar 8 (delapan) sampai 12 (duabelas) jam;
- Bahwa jam 3 sore bangunan sudah selesai, sisa bunga yang belum terpasang misalkan dilanjutkan membutuhkan waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) jam;
- Bahwa dari awal kami sudah mencicil rangkaian bunga tersebut dan untuk di vasa harus menggunakan kendaraan kecil untuk mengedrop barang, kami juga sudah di info adanya waktu yang terbatas dan kami sudah mencicil barang di tanggal 6 dan sudah mulai pemasangan di tanggal 7 siang, karena biasanya jika bunga seperti itu di venue lain kalau acaranya magrib biasanya kami mulai merangkai itu magrib sebelumnya, tetapi karena waktu sangat terbatas kami sudah mencicil untuk maju lagi;

Halaman 61 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Bunga yang di belakang pelaminan semuanya bunga segar dan fresh;
- Bahwa Saksi menjelaskan persentase kekurangan yang belum terpasang 5% (lima persen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya :

1. Menyatakan berada dalam Status quo kepada Para Tergugat untuk Tidak Melakukan Tindakan Hukum apapun yang bertentangan dengan Kepentingan Hukum Para Penggugat, hingga Perkara a quo mendapat Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap;
2. Menghukum Para Tergugat untuk Membayar secara Tanggung Renteng Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per/hari apabila Para Tergugat Tidak Melaksanakan baik sebagian ataupun seluruh Isi Putusan Perkara a quo secara Patuh dan Sukarela;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah permintaan pihak agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan yang sifatnya mendesak yang apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang dimohonkan Penggugat di dalam tuntutan provisi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan provisi tersebut tidak bersifat mendesak untuk segera dilakukan tindakan sementara, dengan demikian tuntutan provisi dari Penggugat ditolak;

### DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 62 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

- Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) dikarenakan salah satu dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan oleh PARA PENGGUGAT adalah salah. Halmana PARA PENGGUGAT yang mengurai gugatan wanprestasi merujuk pada kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati para pihak yakni Surat Perjanjian Kerja No. MR.MA/0393/SPK/209/X/2022 tertanggal 03 Oktober 2022 antara TERGUGAT I (selaku pihak pertama) dan PENGGUGAT I (selaku pihak kedua) dan perjanjian secara lisan yang dibuat oleh PENGGUGAT I dan TERGUGAT II, yang masing-masing merupakan perikatan dibidang jasa;
- Bahwa terhadap pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja No. MR.MA/0393/SPK/209/X/2022 tertanggal 03 Oktober 2022 antara TERGUGAT I (selaku pihak pertama) dan PENGGUGAT I (selaku pihak kedua) dan perjanjian lisan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II sebagaimana dimaksud oleh PARA PENGGUGAT telah terlaksana sehingga perjanjian-perjanjian tersebut secara waktu telah berakhir dikarenakan kegiatan acara resepsi pernikahan PARA PENGGUGAT a quo telah terlaksana dan selesai, namun dalam gugatan a quo PARA PENGGUGAT menilai adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT karena lewatnya waktu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1238 Burgerlijk Wetboek (BW);
- Bahwa pelaksanaan isi dari kesepakatan diantara para pihak a quo telah selesai sehingga tidak terdapat lewatnya waktu dalam proses pelaksanaan kesepakatan yang timbul diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;

**2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

- Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil karena pihak yang bertindak sebagai tergugat tidak lengkap halmana dalam uraian gugatan PARA PENGGUGAT yang mempermasalahkan ganti kerugian terhadap seluruh biaya-biaya yang timbul dalam kegiatan acara resepsi pernikahan PARA PENGGUGAT a quo terdapat beberapa vendor-vendor lain diantara PARA TERGUGAT, namun PARA PENGGUGAT tidak menarik seluruh pihak-pihak terkait dalam gugatan a quo;

*Halaman 63 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa vendor-vendor lain sehubungan dengan acara kegiatan resepsi pernikahan a quo namun lebih khusus dan secara tegas seharusnya PARA PENGGUGAT menarik Vasa Hotel sebagai pihak dalam perkara a quo dikarenakan Vasa Hotel selaku pihak yang menyewakan tempat/venue acara kegiatan resepsi pernikahan PARA PENGGUGAT yang mana keberadaannya menentukan terlaksana dengan baik/tidaknya perikatan diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;

Dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT yang tidak menarik vendor-vendor lain pada kegiatan acara resepsi pernikahan PARA PENGGUGAT a quo adalah berakibat pada gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka beralasan hukum dan sudah selayaknya gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk veerklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat telah menanggapi sebagaimana diuraikan di dalam repliknya yang telah terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat, maka diketahui bahwa Para Penggugat telah melaksanakan Acara Resepsi Pernikahan yang diselenggarakan pada Hari Sabtu, Tanggal 08 Juli 2023, yang bertempat di Grand Ballroom Vasa Hotel Surabaya, Jl. Mayjend HR. Muhammad No. 31, Surabaya dengan penanggung jawab menangani pelaksanaan acara resepsi adalah Tergugat I selaku Wedding Organizer dan Tergugat II bertanggungjawab untuk Menangani Dekorasi;

Menimbang, bahwa dengan dipilihnya tempat pelaksanaan acara resepsi di Grand Ballroom Vasa Hotel Surabaya, maka menurut Majelis Hakim sudah barang tentu melibatkan manajemen hotel yang mempunyai SOP pemanfaatan area/lokasi hotel oleh pihak luar;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ketidak sesuaian prestasi yang harus dilaksanakan oleh Para Tergugat semata mata karena kelalaian Para Tergugat atau disebabkan oleh pihak yang mempunyai tempat pelaksanaan acara pernikahan Para Penggugat, maka pihak Vasa Hotel Surabaya selaku pemilik tempat dilaksanakannya acara pernikahan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

*Halaman 64 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Vasa Hotel Surabaya sebagai pihak, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo menjadi kurang pihak, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka eksepsi selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPdata serta ketentuan lain yang berkaitan.

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

--- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

--- Mengabulkan eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

--- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

--- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. dan Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 30 November 2023,

*Halaman 65 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1292/Pdt.G/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan telah disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

## **Biaya-biaya :**

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya proses	Rp.	95.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	140.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Meterai	Rp.	10.000,-
Biaya PNBP.	Rp.	30.000,-

**Jumlah :** Rp. 415.000,-,

(empat ratus lima belas ribu rupiah);